

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN
DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA
OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*)
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
Silvia Nabila Sari
NPM : 2006200196**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jum'at**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SILVIA NABILA SARI
NPM : 2006200196
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

NIDN : 018047901


Anggota Penguji :

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [ig umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila melebihi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jum'at** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SILVIA NABILA SARI
Npm : 2006200196
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN**
Penguji : 1. NURHILMIYAH, S.H., M.H NIDN. 0014118104
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H NIDN. 0113118604
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0111116301

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT*
TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA
PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM*
FINANCE TBK) CABANG MEDAN




Nama : SILVIA NABILA SARI

Npm : 2006200196

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Nurhilmiyah, S.H., M.H</u> NIDN : 0014118104	<u>Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H</u> NIDN : 011318604	<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN : 0111116301

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : SILVIA NABILA SARI
NPM : 2006200196
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN S.H., M.Hum.

NIDN. 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : SILVIA NABILA SARI
NPM : 2006200196
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
(NIDN. 0111116301)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjabah surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILVIA NABILA SARI
NPM : 2006200196
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN.

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 September 2024

Dosen Pembimbing


UMSU

Unggul | Berprestasi | Terpercaya
Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.H
NIDN : 0111116301



FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : SILVIA NABILA SARI
NPM : 2006200196
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN
DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA
OTTOMITRA MULTIMARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG
MEDAN
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum


No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	01 - 11 - 2023	Konsultasi judul untuk acc kabag	Bf
2	21 - 02 - 2024	Bimbingan I untuk proposal skripsi	Bf
3	01 - 03 - 2024	Revisi I untuk seminar proposal skripsi	Bf
4	19 - 03 - 2024	Revisi II untuk seminar proposal skripsi	Bf
5	26 - 03 - 2024	Acc untuk seminar proposal skripsi	Bf
6	04 - 09 - 2024	Revisi mengenai proposal skripsi	Bf
7	07 - 09 - 2024	Revisi mengenai penyempurnaan rumusan masalah	Bf
8	09 - 09 - 2024	Revisi perbaikan penulisan skripsi	Bf
9	10 - 09 - 2024	Acc untuk sidang	Bf

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum
NIDN : 0111116301



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dikawatirkan surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SILVIA NABILA SARI
Npm : 2006200196
Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *OVER CREDIT* TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN *LEASING* STUDI PADA PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA (*WOM FINANCE TBK*) CABANG MEDAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 September 2024
Saya yang menyatakan,



SILVIA NABILA SARI
NPM. 2006200196

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih dan Maha Penyayang dan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Adapun skripsi ini disusun untuk salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas, pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban hukum *over credit* tanpa izin dalam perjanjian *Leasing* Studi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan saya ucapkan terima kasih dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan skripsi ini, antara lain:

1. Kepada panutanku, Ayahanda H. Sukrisdianto, S.P., M.M dan pintu surgaku, Ibunda Hj. Lisnasari Nasution, S.S yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, memberi do'a, cinta, dukungan, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Zainuddin, S.H, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H, M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah sangat banyak meluangkan waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal kuliah hingga saat sekarang.
9. Kepada cinta kasih kedua saudara kandung saya, dr. Daffa Roza Maulana dan Muhammad Fariz Bramantya, terimakasih sudah melindungi, dan memberikan semangat.
10. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ridho Azmi Siregar. Terimakasih telah menjadi rumah, pendamping dari segala hal yang menemani, support system, tenaga, pikiran, dan yang tak henti-hentinya menjadi pendengar seluruh keluh kesah.

11. Kepada sahabat seperjuangan, Nur Rahma Dilla, Siti Aisyah, dan drg. Nada Aurelia, terimakasih sudah menemani, memberikan semangat, dukungan secara moril maupun materil yang diberikan kepada penulis.
12. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, semangat, dan dorongan.
13. Teruntuk diri saya sendiri Silvia Nabila Sari, terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar, mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal yang inspiratif untuk terus berkembang dan mencapai impian-impian lainnya di masa depan.

Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesalahan perkataan ataupun tindakan saya yang tidak berkenan di dalam hati saudara dan saudari sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga kita semua dalam menjalani kehidupan dituntun dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 10 September 2024
Hormat Saya

Silvia Nabila Sari
NPM.2006200196

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum *Over Credit* Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing Studi Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance Tbk) Cabang Medan)

SILVIA NABILA SARI

Perjanjian *leasing* merupakan praktik umum dalam dunia bisnis, namun praktik *over credit* tanpa izin kerap terjadi dan menimbulkan masalah hukum. PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Medan sebagai salah satu perusahaan *leasing* terkemuka berpotensi menghadapi risiko hukum akibat tindakan ini. Ketidakjelasan mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus *over credit* dapat merugikan pihak *lessee* dan *lessor*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum yang timbul akibat *over credit* tanpa izin, serta implikasinya terhadap perusahaan *leasing*. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai isu ini, diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi praktik *leasing* yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi dilapangan dan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa landasan hukum pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan *leasing* adalah Kepres Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan *leasing* di Indonesia, Permen Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pengalihan (*Over Credit*) terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan) bukan saja merugikan pihak *leasing*, namun juga kepada pihak *lessee* yang baru. Juga berdampak secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Bentuk pertanggungjawaban pengalihan (*Over Credit*) terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan) adalah secara secara perdata dengan tetap memenuhi kewajiban membayar segala kerugian pihak *leasing* berupa sisa pinjaman pokok dan bunga serta biaya denda dan secara pidana dengan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Over Credit, Perjanjian Leasing,
PT. WOM**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian.....	7
B. Defenisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data Penelitian	10
5. Alat Pengumpulan Data	11
6. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kredit.....	13
B. <i>Leasing</i>	17
C. <i>Over Credit</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Aspek Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada <i>Leasing</i>	48

B. Prosedur Over Kredit Kendaraan Pada <i>PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM finance tbk)</i> Cabang Medan.....	55
C. Pertanggungjawaban Hukum Nasabah Melakukan <i>Over Credit</i> Tanpa Izin Pada <i>PT. Wahana Ottomitra Multiartha (WOM finance tbk)</i> Cabang Medan.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran Daftar Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melakukan pengembangan perekonomian kegiatan usaha tidak hanya dapat dilakukan dibidang lembaga keuangan bank dan keuangan non bank saja melainkan juga bisa melalui lembaga pembiayaan. Pembiayaan atau dana tersebut dapat juga diperoleh melalui transaksi pinjaman modal atau pendanaan dari lembaga perbankan ataupun non perbankan. Pinjaman tersebut bisa berupa perkreditan, yang mana kredit adalah kegiatan yang penting dalam dunia perbankan karena menjadi salah satu sumber dana untuk setiap jenis usaha.¹ Lembaga pembiayaan ialah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk berupa penyediaan dana atau barang modal. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga penyediaan adalah sewa guna usaha atau *leasing*.

Leasing (sewa guna usaha) adalah perjanjian (kontrak) antara *lessor* dengan *lessee* untuk menyewa suatu jenis barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh *lessee*.² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman umum bahwa perjanjian harus dibuat dengan kata sepakat kedua belah pihak. Kata sepakat tersebut dapat berbentuk isyarat, lisan, dan tertulis. Dalam bentuk tertulis, perjanjian dapat dilakukan dengan akta dibawah tangan dan akta autentik. Dalam praktik bank, bentuk perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan dan akta autentik (akta notaris).³

¹ Hermansyah. 2005. (*Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*) Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman. 126.

² Sunaryo. 2005. (*Hukum Lembaga Pembiayaan*). Jakarta. Sinar Grafika. Halaman. 47

³ Masitah Pohan, Dkk. 2021. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit. *Journal Of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEGSS)*, Vol 3, No.3, halaman 1342

Leasing biasanya digunakan oleh perseorangan atau perusahaan untuk mendapatkan barang yang diinginkan melalui hak pilih. Pada umumnya *leasing* (sewa guna usaha) dapat ditemukan dalam perkreditan kendaraan baik berupa sepeda motor maupun mobil. Dalam perjanjian *leasing* juga mengatur tentang mekanisme *over credit* (pengalihan utang) apabila ingin mengalihkan utang kendaraannya kepada *lessee* yang baru. *Over credit* adalah mengambil alih utang atau dapat juga dikatakan pengambilalihan, dalam lingkup suatu perusahaan *take over* adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perusahaan.⁴

Prakteknya dilapangan masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Salah satu alasan mengapa ada larangan proses *over credit leasing* yang tidak diketahui oleh perusahaan *leasing* atau sering disebut sebagai *over credit* bawah tangan adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak *customer* awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar *leasing* dan kemudian menghilang, perusahaan *leasing* akan tetap menagih pembayaran ke *customer* awal karena perjanjian *leasing* sejak semula dilakukan oleh perusahaan *leasing* dan *customer*. Dengan kata lain, *customer* awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses *over credit*.

Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh

⁴ Ahmad Antoni K. 2003. (*Kamus Lengkap Ekonomi*). Jakarta. Gramedia Press. Halaman. 331

pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Menurut teori ilmu hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam Hukum tentang diri seseorang dan Hukum Kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.⁶

Kota Medan salah satu perusahaan *leasing* yang banyak dikenal masyarakat, yaitu kantor WOM adalah perusahaan pembiayaan yang di dirikan pada Tahun 1982 dengan nama PT. Jakarta Tokyo *Leasing* yang bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor, khususnya pembiayaan untuk sepeda motor merek Honda. Perseroan mengubah nama menjadi PT. Wahana Ottomitra Multiartha pada Tahun 2000 sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukan.⁷ Bahwa pada kredit sepeda motor sekarang tidak diperbolehkan adanya *over credit* sesuai dengan perjanjian fidusia. Apabila terjadi *over credit* tanpa sepengetahuan pihak WOM maka hal tersebut bisa ditindak melalui hukum sesuai dengan SOP.

⁵ Masitah Pohan. 2023. Pengantar Hukum Perusahaan. Jawa Tengah: Eureka Media Perkasa. halaman. 134

⁶ Masitah Pohan, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan, Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April 2020, halaman 2

⁷Tim CDC Unsri. 2023. (*Sejarah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*). Jurnal Pengetahuan. Keperluan dipergunakan untuk penyusunan skripsi. UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Univeritas Sriwijaya. Palembang.

Salah satu bentuk upaya seseorang untuk bisa mendapatkan sepeda motor yaitu dengan melakukan perkreditan. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang bersifat riil, yang diikuti dengan perjanjian jaminan sebagai perjanjian tambahan atau ikutan.⁸ Kegiatan perkreditan membantu mengatasi setiap permasalahan kebutuhan ekonomi akan tetapi dalam praktiknya juga memiliki beberapa kendala atau permasalahan yang dapat menyebabkan kasus kreditnya bermasalah. Sehingga pada kenyataannya dimasyarakat banyak yang melakukan *over credit* dibawah tangan atau tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing*, yang mana hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya terhadap satu dan yang lainnya dan tidak harus mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh pihak *leasing*. Hal ini bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1234 yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Bahwa dalam melakukan *over credit* atau pengalihan utang yang dilakukan oleh pihak *lessee* tidak boleh tanpa sepengetahuan dari pihak *leasing*.

Kegiatan *over credit* di bawah tangan tidak hanya merugikan pihak lembaga pembiayaan sebagai penyedia dana akan tetapi juga merugikan pihak *lessee* lama dan *lessee* baru. Untuk *lessee* lama dimana apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh pihak *lessee* baru maka pihak lembaga pembiayaan akan menghubungi pihak *lessee* lama dikarenakan benda tersebut masih atas nama *lessee* yang lama. Untuk *lessee* baru jika selama kredit tidak ada kemacetan dalam pembiayaan dan apabila telah lunas maka surat-surat yang terkait dengan benda tersebut akan diserahkan

⁸ Iswi Hariyani dan R. Serfianto. 2010. (*Bebas Jeratan Utang Piutang*) Yogyakarta. Pustaka Yustisia. Halaman. 105.

kepada debitur pertama karena masih atas nama pembeli yang terdahulu, dan pastinya ini sangat merugikan bagi pihak pembeli atau penerima *over credit*.

Dalam Islam dijelaskan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيْدِ وَأنْتُمْ حُرْمٌ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dan dijelaskan juga oleh Riwayat Nabi di Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِنَخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذًا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارًا ۚ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada

dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Berdasarkan uraian diatas, Skripsi ini disusun dengan judul “Pertanggungjawaban hukum *over credit* tanpa izin dalam perjanjian *Leasing* Studi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aspek hukum tentang perjanjian kredit pada *leasing*?
- b. Bagaimana prosedur *over credit* kendaraan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang melakukan *over credit* tanpa izin pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis aspek hukum tentang perjanjian kredit pada *leasing*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosedur *over credit* kendaraan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap nasabah yang melakukan *over credit* tanpa izin pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha

(*WOM finance tbk*) cabang Medan.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum nasabah melakukan *over credit* tanpa izin.
- b. Secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat menambah wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengambilalihan data informasi dan terutama tentang hukum perdata.

B. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan dengan judul “Pertanggungjawaban hukum *over credit* tanpa izin dalam perjanjian *Leasing* Studi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan. Maka dapat dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan *Over Credit* dalam penelitian ini adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan *over credit* kendaraan bermotor biasa dilakukan pada masa *leasing* dalam hal pihak *customer* nasabah/pengaju *leasing* (*lessee*) tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak bank/perusahaan *leasing* (*lessor*).

2. Yang dimaksud dengan Debitur dalam penelitian ini adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau Undang-Undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.
3. Yang dimaksud dengan *Leasing* dalam penelitian ini adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyedia barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Pertanggungjawaban Hukum *Over Credit* Tanpa Izin Dalam Perjanjian *Leasing* bukanlah merupakan hal yang baru namun penulis meyakini masih sedikit peneliti-peneliti mengangkat tentang pertanggungjawaban hukum *over credit* tanpa izin dalam perjanjian *leasing* ini, sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Pertanggungjawaban hukum *over credit* tanpa izin dalam perjanjian *Leasing* Studi pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*). Penulis mencantumkan 1 (satu) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Amahul Fitri, Tahun 2021, Mahasiswi Fakultas Hukum Islam Institut Agama Islam Palangkaraya, yang berjudul Praktik Over Kredit Sepeda Motor di Bawah Tangan Studi Kasus FIF GROUP Palangkaraya keduanya, memiliki

perbedaan dalam Studi penelitian dan rumusan masalah yang di ambil, dalam penelitian tersebut membahas perihal Bagaimana upaya dalam menyelesaikan permasalahan praktik *over credit* sepeda motor di bawah tangan ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Beda halnya dengan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana Pertanggungjawaban hukum nasabah melakukan *over credit* tanpa izin pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini terdiri atas:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yaitu Kantor WOM Medan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan

⁹ Faisal, dkk, 2023, *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan. Pustaka Prima. Halaman 7.

keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁰

Metode kualitatif bersifat mengembangkan teori yaitu dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen, catatan dan dokumen resmi lainnya untuk dianalisa sehingga mendapatkan hasil yang kualitatif. Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang praktik *over credit* di bawah tangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:

¹⁰ *Ibid.* Halaman. 8

¹¹ *Ibid.* Halaman 7.

- 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
- 2) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), Putusan No. 84/Pdt.G/2021/PN.Blb.
- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 4) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Observasi, pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu:
 - 1) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- 2) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi Metode, digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu hal atau variabel dengan menghimpun berbagai dokumen seperti arsip, catatan, majalah, notulen, foto dan sejenisnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam konteks ini, proses dokumentasi dilaksanakan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan.

6. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari kata Itali *cedere* yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud di dalam perkreditan adalah si pemberi dan penerima kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi pada waktu mendatang. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur baik itu dalam hal jual beli maupun pinjam meminjam. Misalnya, seseorang membeli ke sebuah dealer dengan uang muka sebesar 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur dalam jangka sekian tahun dan dibayar satu kali dalam satu bulan.¹²

Jual beli sistem kredit bukan isu baru, melainkan sudah menjadi praktik yang umum di masyarakat. Jual beli sistem kredit dianggap sebagai salah satu cara bagi seseorang untuk memiliki barang dengan mengkredit (angsuran). Jual beli sistem kredit ini merupakan perantara antara pihak yang kelebihan dan (pihak surplus) dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana (pihak defisit). Pihak surplus berharap mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan dan pihak defisit berharap dari dana yang dipinjam dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam jual beli kredit ini antara kedua belah pihak saling membutuhkan, dan tidak dibenarkan jika kepentingan dari pihak defisit saja yang diperhatikan.¹³

Perjanjian jual beli kredit tersebut muncul hubungan hukum yaitu

¹² Lukman Santoso, 2017, *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman 181-182.

¹³ *Ibid.* halaman 182.

hubungan perutusan dimana ada kewajiban berprestasi dari debitur dan ada hak mendapatkan prestasi dari kreditur. Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.¹⁴

Ketentuan mengenai perjanjian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi bunga”.¹⁵

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang, pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran:

- 1) Yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensual”.
- 2) Yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensual” dan “riil”. Perjanjian kredit adalah sarana pembangunan untuk mendapat kredit, penerima kredit terikat pada syarat-syarat tertentu.¹⁶

Pada dasarnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam akan tersangkut dua pihak secara langsung, yaitu: “Pemberi pinjaman (*Kreditor*) dan Penerima pinjaman (*Debitor*)”. Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya

¹⁴ *Ibid.* halaman 183.

¹⁵ Dwi Tatak Subagiyo, 2018. *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press, halaman 118.

¹⁶ *Ibid.*

untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam.¹⁷

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga perbankan didasarkan kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa suatu lembaga perbankan, akan memberikan kredit kalau betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang.
- 2) Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

- 3) Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang

¹⁷ *Ibid*, halaman 123

suatu kredit semakin besar risikonya.

- 4) Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

3. Jenis-jenis Kredit

Kredit dapat dibedakan dalam beberapa jenis, diantaranya:

- 1) Dari segi kegunaan
 - a) Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Dari segi tujuan kredit
 - a) Kredit produktif, digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.
 - b) Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c) Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.
- 3) Dari segi jaminan
 - a) Kredit dengan jaminan, diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi

senilai jaminan yang diberikan calon debitur.

- b) Kredit tanpa jaminan, diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter sertaloyalitas nama baik calon debitur selama ini.

B. Leasing

1. Pengertian *Leasing*

Leasing adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (*Lessee*) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (*Lessor*). Ciri yang penting dari *leasing* adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam *leasing* memberikan manfaat kepada kedua belah pihak di mana *lessee* bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik.¹⁸

Dalam standar pengoperasian *leasing*, *lessee* akan menemui *supplier* peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-ketentuan pengiriman. Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman *lessee* lebih mendekati *lessor* daripada berhubungan dengan bank. *Lessor* mengevaluasi aplikasi dari *lessee*, dan jika disetujui, kedua belah pihak akan menandatangani kontrak *leasing*. *Lessor*, kemudian membeli peralatan dari *supplier* dan melakukan *leasing* kepada *lessee* untuk suatu periode di mana biasanya mendekati perkiraan usia ekonomis aset. Selama periode ini (masa *leasing*), *lessee* menggunakan peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada *lessor*. Dalam banyak kasus

¹⁸ Linda Deelen, dkk, 2003. *Op.Cit*, halaman 9

lessee mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa *leasing*.¹⁹

Kata “*leasing*” memiliki beberapa arti yang berbeda, tergantung dari jenis aturan kontrak. Arti kata ini dapat juga berbeda dari satu negara ke negara lain. Secara luas, ada empat jenis *leasing*: *Financial Lease* adalah suatu cara pembiayaan untuk pembelian peralatan. Dalam terminologi *financial lease*, periode *leasing* ditetapkan mendekati umur ekonomi peralatan yang diharapkan. Pembayaran *leasing* ditetapkan sehingga pembayaran total selama *leasing* akan mencakup biaya aset ditambah dengan bunga dan keuntungan. Pada akhir periode *leasing*, *lessee* biasanya memiliki hak untuk membeli peralatan. Nilai sisa peralatan pada akhir periode *leasing* diperhitungkan rendah atau tidak memiliki arti bagi *lessor*.²⁰

Manfaat terbesar *leasing* adalah tidak mensyaratkan adanya agunan. Peralatan itu sendiri berperan sebagai jaminan karena *lessor* tetap memilikinya. Jika *lessee* tidak dapat memenuhi pembayaran, *lessor* dapat menarik kembali aset tersebut. Di banyak negara ini merupakan prosedur yang relatif terbuka.²¹

2. Unsur-unsur *Leasing*

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disebutkan bahwa yang menjadi elemen-elemen dari suatu *leasing* adalah sebagai berikut:

a. Suatu pembiayaan perusahaan

Awal mulanya *leasing* memang dimaksudkan sebagai usaha memberikan kemudahan pembiayaan kepada perusahaan tertentu yang memerlukannya.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.* halaman 11-12.

²¹ *Ibid.* halaman 12.

Tetapi dalam perkembangan kemudian, bahkan *leasing* dapat juga diberikan kepada individu dengan peruntukan barang belum tentu untuk kegiatan usaha. Misalnya dalam praktiknya cukup banyak perusahaan *leasing* memberikan pembiayaan dalam bentuk *leasing* kepada seseorang untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor baik untuk keperluan bisnis maupun untuk keperluan lainnya.

b. Penyediaan barang modal

Unsur selanjutnya dari *leasing* adalah adanya penyediaan barang modal, biasanya dari pihak *supplier* atas biaya dari *lessor*. Barang modal tersebut akan dipergunakan oleh *lessee* umumnya untuk kepentingan bisnis lainnya. Barang modal ini sangat bervariasi. Dapat misalnya berupa mesin-mesin, pesawat terbang, peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, kendaraan bermotor, dan sebagainya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tersebut di atas, maka yang dimaksudkan barang modal adalah: Setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan suatu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh *lessee*:

1) Keterbatasan Jangka Waktu

Salah satu unsur penting dari lembaga *leasing* adalah adanya jangka waktu yang terbatas. Sehingga, apabila ada deal yang tidak terbatas jangka waktunya, ini belumlah dapat dikatakan *leasing*. Melainkan hanya sewa-

menyewa biasa. Biasanya dalam kontrak *leasing* ditentukan untuk berapa tahun *leasing* tersebut dilakukan. Selanjutnya setelah jangka waktu tertentu tersebut berakhir, ditentukan pula bagaimana status kepemilikan dari barang tersebut. Misalnya pada saat itu kepada *lessee* diberikan “hak opsi”, yakni pilihan apakah *lessee* akan membeli barang tersebut pada harga yang telah disepakati bersama, atau *lessee* tetap menyewanya, ataupun mengembalikan barang kepada pihak *lessor*.

2) Pembayaran kembali secara berkala

Karena *lessor* telah membayar lunas harga barang modal kepada pihak penjual/*supplier*, maka adalah kewajiban *lessee* kemudian untuk mengangsur pembayaran kembali harga barang modal kepada *lessor*. Besarnya dan lamanya angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak *leasing*. Dilihat dari segi angsuran pembayaran ini, maka *leasing* mirip dengan suatu kredit bank, dengan barang modal itu sendiri sebagai agunannya.

3) Hak opsi untuk membeli barang modal

Hak opsi yang dimiliki oleh *lessee* untuk membeli barang modal pada saat tertentu dengan syarat tertentu pula, juga merupakan salah satu unsur dari *leasing*. Artinya, di akhir masa *leasing*, diberikan hak (bukan kewajiban) kepada *lessee* untuk apakah membeli barang modal tersebut dengan harga yang telah terlebih dahulu ditetapkan dalam kontrak *leasing* yang bersangkutan. Ataupun memperpanjang kontrak *leasing* yang bersangkutan. Tidak semua jenis *leasing* memberikan hak opsi tersebut.

4) Nilai sisa

Nilai sisa (residu) merupakan besarnya jumlah uang yang harus dibayar kembali kepada *lessor* oleh *lessee* di akhir masa berlakunya *leasing* atau pada saat *lessee* mempunyai hak opsi. Nilai sisa biasanya sudah terlebih dahulu ditentukan bersama dalam kontrak *leasing*.

Secara umum *Leasing* bisa dibedakan dalam 2 kelompok, yang terbagi dalam *Leasing Finansial* dan *Leasing Operative*, dan pengertian 2 hal tersebut adalah:²²

- a. *Leasing Finansial* adalah perusahaan *leasing*, yang dalam perusahaan pada jenis *leasing* ini berlaku suatu lembaga keuangan, dimana *lessee* yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasinya dari barang yang dibutuhkan. Terkadang *lessee* juga mengadakan negosiasi langsung terhadap *supplier* mengenai harga, syarat-syarat perawatan dan hal-hal yang berhubungan dengan barang. Sedangkan *lessor* disini hanya berkepentingan mengenai kepemilikan barang tersebut secara hukum. Dan pada akhir perjanjian, *lessee* mempunyai hak pilih untuk membeli barang tersebut dengan nilai sisa (*residual value*), atau walaupun *lessee* tidak membeli, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik syahnya (*lessor*). Hal ini menerangkan bahwa didalam *leasing* finansial, *lessor* merupakan pemilik barang saja, dan *lessee* merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang *lessor*, bentuk inilah yang tertera jelas dalam Surat Keputusan Bersama

²² Taufik Effendy. Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. *Dalam Jurnal Al' Asl*. Vol 7, No 13. Juni 2018. halaman 65-66.

Menteri tahun 1974. Dan pembiayaan *leasing* seperti ini yang mewakili arti *leasing* pada kenyataannya.

- b. *Leasing Operative* pada jenis ini, *lessor* membeli barang dan kemudian menyewakan kepada *lessee* untuk jangka waktu tertentu. Jika melihat hal ini, biasanya *lessee* membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan *lessor*. Adapun di dalam menentukan besarnya rental, *lessor* tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa *lease* berakhir yang diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Maka disini secara jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa atau *residual value* serta hak opsi bagi *lessee*, setelah berakhirnya perjanjian para pihak merundingkan kemungkinan dilakukannya kontrak *lease* yang baru.

3. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian *Leasing*

Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak.

1) Perlindungan Hukum Bagi Kreditur

Perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama, yaitu peristiwa dimana dua orang atau lebih telah sepakat akan suatu perbuatan tertentu, dan dituangkan secara tertulis. Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak memiliki hak dan kewajiban satu sama lain dan harus dipenuhi dan apabila terjadi pengingkaran atau wanprestasi terhadap kontrak tersebut maka dapat dikenakan

sanksi sesuai dengan yang telah disepakati bersama.²³

Pembuatan suatu perjanjian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu sepakat bahwa kedua belah pihak mengingat dirinya dengan perjanjian tersebut, kecakapan atas dirinya untuk membuat suatu perjanjian, adanya hal tertentu yang ingin disepakati, adanya sebab yang halal yang mendasari terbentuknya suatu perjanjian, sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara. Kredit adalah penyediaan uang yang berupa tagihan dan akan dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam baik itu dengan bank atau perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan dana (*leasing*) dan mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi tagihannya dan beserta bunganya.²⁴

Prinsip kepercayaan adalah kepercayaan dari pihak bank selaku kreditur terhadap debitur bahwa kredit yang diberikan dapat bermanfaat bagi debitur sesuai dengan yang dibutuhkan dan pihak bank selaku kreditur percaya bahwa pihak debitur dapat melakukan pembayaran rutin sampe pelunasan kredit beserta bunganya. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang dijalankan dengan penuh perhitungan matang dari pihak bank selaku kreditur dalam memberikan kredit pada pihak debitur, kehati-hatian tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan *survey* terhadap aset yang dimiliki oleh debitur serta pekerjaan dari debitur itu sendiri, karena kedua hal tersebutlah yang dapat menunjang debitur dalam melunasi kreditnya. Kredit merupakan transaksi yang menggunakan jumlah modal yang besar dan memiliki kemungkinan besar terjadinya kelalaian baik disengaja atau

²³ Ni Luh Ayu Regita, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi. *Dalam Jurnal Profensi Hukum*. Vol 2, No 2. Juli 2021. halaman 256.

²⁴ *Ibid.*

tidak disengaja oleh pihak debitur. Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan dari kreditur itu sendiri, maka kreditur berhak meminta jaminan atas suatu pinjaman yang diajukan oleh debitur dan biasanya nilai kredit dan jaminannya memiliki jumlah atau rentang harga yang sama.²⁵

Mengingat resiko yang mungkin dihadapi oleh kreditur, maka dalam pelaksanaannya berbagai jaminan yang diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang akan ditimbulkan dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Jaminan hutang yang dapat diserahkan ke *leasing* dapat dikelompokkan menjadi jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Bagi pihak kreditur kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting guna memberikan perlindungan hukum terhadap perjanjian guna sewa atau *leasing*. Pasal 9 huruf (f) dan (h) menyatakan bahwa penetapan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak *lessee* dalam konteks ini yaitu barang yang disewa guna usaha menjadi hilang rusak dan tidak berfungsi karena suatu sebab tertentu.²⁶

Mengingat bahwa transaksi kredit merupakan suatu transaksi yang melibatkan sejumlah modal besar dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak debitur, maka untuk melindungi kepentingannya, menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi kreditur maka kreditur meminta jaminan dari debitur. Dalam perjanjian kredit justru obyek perjanjian itu sendiri yang menjadi jaminan hutang yang paling efektif, sehingga apabila debitur wanprestasi barang jaminan itu dapat langsung dijual, tetapi kenyataannya kedudukan kreditur tidak sama seperti yang diperkirakan. Misalnya

²⁵ *Ibid.* halaman 256-257.

²⁶ *Ibid.* halaman 257.

adanya peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan atau seijin kreditur. Ini merupakan larangan yang telah ditentukan dalam isi Surat Persetujuan karena dapat dikenakan sanksi pidana, Pasal 372 dan 378 KUHP”.

Dalam praktik peralihan obyek perjanjian kepada pihak ketiga hanya dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan, yang dalam perjanjian tersebut debitur dapat memperjanjikan pembayaran angsuran kredit akan ditanggung oleh debitur sampai dengan berakhirnya masa kredit atau sebaliknya ditanggung oleh pihak ketiga. Padahal menurut aturannya, dalam suatu perjanjian kredit perjanjian kredit mengikat pihak kreditur dan debitur, termasuk larangan terjadinya peralihan obyek perjanjian kepada pihak lain, adapun secara hukum jaminan (fidusia) larangan pengalihan obyek jaminan juga ditegaskan, bahwa pihak yang menerima obyek jaminan tidak mendapat perlindungan hukum terhadap haknya dalam benda jaminan tersebut.²⁷

Dalam suatu perjanjian kredit, Kreditur meminta jaminan berupa fidusia atas obyek perjanjian tersebut. Tentunya dengan harapan agar obyek perjanjian dapat dieksekusi dengan cara fidusia jika jalan yang lain tidak tercapai. Pengaturan fidusia ini bersatu dalam perjanjian pengakuan hutang, walaupun kadang-kadang dibuat akta tersendiri untuk fidusia ini.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang

²⁷ *Ibid*, halaman 74

merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya. Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.²⁸

Penyerahan hak milik secara fidusia tersebut dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Segala harta kekayaan, Pihak Kedua baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan jumlah kredit yang timbul karena perjanjian ini.

²⁸ Nanda Dwi Rizkia. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: CV. Widina Media Utama, halaman 8.

- 2) Pihak Kedua mempergunakan kendaraan tersebut, akan tetapi mulai hari ini bukan lagi sebagai pemilik dari kendaraan tersebut melainkan hanya sebagai peminjam belaka.
- 3) Pihak Kedua bertanggungjawab penuh untuk merawat dan memelihara/menjaga kendaraan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan setiap perbaikan-perbaikan dan pembetulan-pembetulan yang dianggap perlu semuanya atas beban dan biaya Pihak Kedua.
- 4) Pihak Kedua dilarang menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan dengan cara bagaimanapun juga atau memindah tangankan dengan cara apapun juga dan kepada siapapun juga kendaraan tersebut di atas, apabila Pihak Kedua melanggar larangan ini, maka merupakan perbuatan penggelapan yang dapat dikenakan sanksi Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP, dan karenanya Pihak Pertama berhak untuk melaporkan perbuatan Pihak Kedua tersebut kepada pihak yang berwenang.
- 5) Pihak Pertama atau wakilnya yang ditunjuk untuk itu berhak untuk pada setiap waktu memasuki tempat dimana kendaraan tersebut berada, untuk memeriksa keadaannya dan Pihak Pertama juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua tindakan-tindakan serta perbuatan-perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan oleh Pihak Kedua untuk mempertahankan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sebaik-baiknya, bilamana karena sebab apapun pihak Kedua lalai untuk melakukan hal-hal termaksud, semuanya atas beban-beban dan biaya Pihak Kedua sendiri.
- 6) Pihak Kedua dilarang melakukan perbuatan menyembunyikan kendaraan tersebut, melainkan wajib untuk memperlihatkan dan atau menunjukkan

fisik kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama telah memberitahukan baik lisan maupun tertulis kepada Pihak Kedua tentang maksudnya hendak melihat dan mengetahui kendaraan tersebut, sehingga jika Pihak Kedua tidak memenuhi kewajiban memeperlihatkan atau menunjukkan kendaraan tersebut kepada Pihak Pertama, maka dapatlah perbuatan menyembunyikan itu dianggap bahwa Pihak Kedua telah menyewakan, meminjamkan atau menjaminkan atau memindah-tangankan kendaraan tersebut sebagaimana yang dimaksud ayat 3.

- 7) Pengurusan perpanjangan STNK dan balik nama kendaraan tersebut ditangani oleh Pihak Pertama.
- 8) Pengambilan BPKB dapat dilakukan oleh Pihak Kedua atau suami/istri Pihak Kedua tanpa diperlukan surat kuasa untuk itu kepada Pihak Pertama, dan pengambilan hanya dapat dilakukan pada 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pelunasan hutang seluruhnya oleh Pihak Kedua atau suami/istri Pihak Kedua.
- 9) Pihak Kedua wajib mengasuransikan apa yang diserahkan secara fidusia tersebut terhadap bahaya kebakaran dan bahaya-bahaya lainnya sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak Pertama, sampai sejumlah yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, sedangkan Premi Asuransi ditanggung oleh Pihak Kedua. Tanda pelunasan premi dan polis yang memuat "*Banker Clause*" harus diserahkan dan disimpan oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak pula untuk:
 - a. Setiap kali memperpanjang jangka waktu asuransi.
 - b. Bila terjadi musibah atas apa yang diserahkan secara fidusia

tersebut Pihak Pertama berhak mengajukan klaim, mengadakan perundingan, menerimaganti kerugian selanjutnya berbuat apapun tanpa kecuali.

- c. Menggunakan ganti rugi untuk memperbaiki kerusakan atau pembayaran kembali utang Pihak Kedua, sisa (bila ada) harus segera diserahkan kepada Pihak Kedua.

10) Pihak Kedua menanggung pada Pihak Pertama bahwa kendaraan tersebut adalah benar-benar tidak ada orang atau pihak lain yang ikut berhak dan/atau dijaminakan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain serta tidak tersangkut dalam perkara atau sengketa. Selama berlakunya hutang ini:

- a. Adapun yang diserahkan secara fidusia tersebut tidak boleh dialihkan, dibebani dengan beban lain apapun atau disewakan tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- b. Setiap saat Pihak Kedua melunasi hutangnya Pihak Pertama harus mengembalikan kendaraan kepada Pihak Kedua, namun apabila kendaraan tersebut telah diambil atau ditarik dan dilelang oleh Pihak Pertama, sebagai akibat Pihak Kedua melanggar atau tidak menaati perjanjian hutang ini, maka Pihak Pertama tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan kendaraan tersebut kepada Pihak Kedua.
- c. Dalam hal jaminan itu sudah dikuasai Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berhak melakukan penjualan/lelang kendaraan terhitung 1 (satu) minggu sejak kendaraan tersebut dalam penguasaan Pihak

Pertama tanpa memerlukan izin Pihak Kedua baik lisan maupun tertulis. Pihak Pertama berhak mengadakan pembicaran, menetapkan syarat dan perjanjian, menerima harga dan menandatangani kuitansi, menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli. Setelah penjualan dilakukan maka Pihak Pertama berhak menahan hasil penjualannya hingga sama besarnya dengan hutang Pihak Kedua. Hasil penjualan yang ditahan dianggap sebagai pembayaran hutang yang dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama apabila belum mencukupi untuk membayar hutang maka sisa kekurangannya masih merupakan hutang Pihak Kedua yang harus dibayar sekaligus lunas kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan, akan tetapi bila sebaliknya hasil penjualan tersebut masih terdapat kelebihan maka harus dikembalikan kepada Pihak Kedua dengan tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi atau bunga atau denda kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua berjanji akan mengikatkan diri untuk menyetujui semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan tidak akan menuntut secara pidana atau menggugat secara perdata Pihak Pertama dan pembeli kendaraan tersebut dan membebaskannya dari gugatan pihak manapun sehubungan pelaksanaan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat kuasa yang tersebut dalam perjanjian ini untuk membayar ganti rugi atau bunga atau denda kepada Pihak Kedua Pihak Kedua berjanji akan mengikatkan diri untuk

menyetujui semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan tidak akan menuntut secara pidana atau menggugat secara perdata Pihak Pertama dan pembeli kendaraan tersebut dan membebaskannya dari gugatan pihak manapun sehubungan pelaksanaan tindakan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat kuasa yang tersebut dalam perjanjian ini.

Praktiknya perjanjian kredit yang dibuat oleh perusahaan *leasing* secara hukum cukup kuat untuk melindunginya dan sebaliknya sangat lemah perlindungannya bagi konsumen, praktik/prosedural atau mekanisme dari perjanjian kredit yang dilaksanakan telah menciptakan posisi lemah pada kreditur, hal ini disebabkan karena secara umum telah menjadi kebijakan perusahaan untuk tidak fokus membuat perjanjian kredit secara notarial, disamping itu bentuk jaminan yang digunakan melalui lembaga fidusia juga tidak konsisten digunakan, contohnya hampir seluruh obyek fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan hanya dibuat dengan perjanjian baku.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Perlindungan hukum adalah Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak mana pun.²⁹

²⁹ Enny Martha Sasea. 2022. *Hukum Jaminan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, halaman 7.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:³⁰

- a. Unsur tindakan melindungi.
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian yang melandasi terjadinya hubungan antara lembaga pembiayaan dan konsumen. Berdasarkan atas perjanjian yang sudah mereka tanda tangani, antara pihak kreditur dan debitur. Secara yuridis para pihak terkait akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Adapaun kewajiban lembaga pembiayaan adalah menyediakan dana (kredit) berupa sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pihak *dealer* untuk melunasi sisa pembelian motor. Adapun kewajiban dari konsumen adalah membayar kembali secara berkala atau secara angsuran sampai lunas kepada lembaga pembiayaan. Jadi hubungan antara lembaga pembiayaan dengan konsumen, sejenis dengan perjanjian kredit pada umumnya. Dengan demikian ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kredit dalam KUHP berlaku sepanjang tidak ditentukan lain.

Pemberian ganti rugi yang diberikan hanya sebesar harga yang sebenarnya/harga pertanggungan kendaraan pada waktu terjadi kehilangan kendaraan tersebut dikurangi resiko sendiri sebesar 20% dari total harga

³⁰ *Ibid*, halaman 8

pertanggung. Atas musnahnya barang akibat hal-hal lain seperti kebakaran, kecelakaan, kerusakan kendaraan, penggelapan, dan sebagainya tidak dijamin oleh penanggung. Terhadap bahaya-bahaya tersebut kreditur mewajibkan debitur untuk mempertanggungkan melalui perjanjian pertanggung yang lain. Jadi dalam hal ini kreditur hanya memberikan perlindungan terhadap resiko pencurian.

Eksistensi asuransi hanya merupakan salah satu solusi dari penutupan kerugian para pihak, namun meminta pertanggung asuransi tidaklah semudah seperti yang diharapkan, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme tersebut.

Apabila debitur wanprestasi, maka menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi dengan cara:³¹

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

³¹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

C. *Over Credit*

1. Tinjauan Umum *Over Credit*

Istilah Pengalihan Utang yaitu “*Over Credit*” berasal dari kata *take over credit* yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan pengalihan utang kendaraan bisa dilakukan pada masa *leasing* dalam hal pihak *customer* atau *lessee* tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak *leasing*.

Pengalihan Utang (*over credit*) diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata, disebutkan bahwa: Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endorsemen surat itu.

KUHPerdata juga diatur mengenai Novasi. Novasi diterjemahkan sebagai pembaharuan hutang, menurut J. Satrio, Novasi adalah suatu perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, ada tiga macam

jalan untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu:³²

- a. Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Pembaharuan utang dan pengalihan utang secara bahasa memang berbeda. Tetapi, jika ditinjau lebih dalam pengalihan utang mempunyai kesamaan yaitu dengan cara delegasi (pemindahan) menurut Pasal 1417 KUHPerdara dijelaskan bahwa:³³

Pemberian Kuasa atau pemindahan, dengan mana seorang debitur memberikan kepada seorang kreditur seorang debitur baru yang mengikatkan dirinya kepada kreditur tidak menimbulkan suatu pembaharuan utang, jika kreditur tidak secara tegas mengatakan bahwa ia bermaksud membebaskan debitur yang melakukan pemindahan itu dan perikatannya.

Sedangkan pengertian pengalihan utang adalah proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Berdasarkan definisi diatas intinya adalah pembaharuan utang artinya pengganti tanggung jawab debitur dengan pihak lain. Pengalihan

³² Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³ Pasal 1417 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

hutang itu sendiri diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Maksud dari pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yaitu bahwa Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulasan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.³⁴

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan, yaitu jaminan

³⁴ Lukman Santoso. *Op. Cit.* halaman 74

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*borgtoch/personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan berupa kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji (wanprestasi). Sedangkan jaminan kebendaan (*zakelijk zekerheid/security right in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan apabila cidera janji (wanprestasi).³⁵

Bentuk kontrak fidusia haruslah tertulis, hal ini ditegaskan dalam UUFJ bahwa bentuk kontrak fidusia harus tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Alasan mengapa UUFJ menetapkan bentuk khusus (akta notaris) karena dalam Pasal 1870 KUHPer akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, di antara para pihak beserta ahli warisnya atau pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar maka sudah sewajarnya bentuk otentik dianggap paling menjamin kepastian hukum.³⁶

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menyatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”. Berdasarkan

³⁵ *Ibid*, halaman 74

³⁶ *Ibid*, halaman 75

Undang-Undang tersebut debitur dalam mengalihkan hutangnya kepada pihak lain harus memberitahukan kepada pihak kreditur yakni *leasing*. Pada prakteknya, masih banyak debitur yang melakukan pengalihan utang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak *leasing* sehingga menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

2. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi Pembiayaan bukan merupakan istilah yang baru dikenal pada saat ini, restrukturisasi pembiayaan telah diatur dalam dunia lembaga keuangan bank. Restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Lembaga Keuangan Bank dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabahnya agar dapat memenuhi kewajibannya, dengan berbagai cara antara lain:³⁷

- 1) *Rescheduling* (Perubahan jangka waktu pembayaran kewajiban nasabah);
- 2) *Reconditioning* (Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan seperti, perubahan jadwal pembayaran/jumlah angsuran/jangka waktu pembayaran/nisbah dalam pembayaran mudharabah atau musyarakah atau dengan pemberian potongan);
- 3) *Restructuring* (Penambahan dana pembiayaan/konversi akad pembiayaan/ konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah

³⁷Anonim. Mekanisme restrukturisasi pada Lembaga pembiayaan, melalui <https://media.neliti.com>, Diakses pada tanggal 25 Juli 2024

berjangka waktu menengah atau menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Leasing sebagai lembaga jasa keuangan non-bank menerapkan restrukturisasi terhadap pembiayaan ini didasarkan dengan kebijakan pemerintah pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Peraturan OJK ini menjadi kepastian hukum bagi *leasing* untuk menerapkan restrukturisasi pembiayaan guna meningkatkan kinerja dan kapasitas kinerja usahanya dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Program restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Pemerintah ini juga diharapkan dapat menjadi solusi kepada masyarakat selaku debitur perusahaan *leasing* terhadap segala bentuk kewajibannya yang terkendala untuk dipenuhi oleh karena terdampak penyebaran COVID-19.³⁸

Terkait syarat restrukturisasi pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank hanya memberikan kriteria syarat mengenai kondisi *lessee*, dimana *lessee* yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat diberikan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang ia adakan bersama *leasing* sebagai salah satu lembaga jasa keuangan non-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan.

Pemberian restrukturisasi pembiayaan juga memperhatikan pertimbangan dimana *leasing* harus memiliki kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

ditandatangani dan disepakati pejabat atau pengurus perusahaan dan memproses restrukturisasi pembiayaan yang diajukan. Tidak semua konsumen yang menjadi debitur perusahaan *leasing* atau debitur lembaga jasa keuangan non-bank dapat diberikan fasilitas restrukturisasi terhadap pembiayaannya. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 tersebut haruslah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan dan dinilai oleh lembaga jasa keuangan non-bank dalam hal ini *leasing* terkait kelayakannya untuk menerima fasilitas restrukturisasi pembiayaan.

Lessee dapat mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan kendaraan bermotor akibat mengalami pemutusan hubungan kerja, pemotongan atau pengurangan gaji/pemasukan, pengurangan jam kerja bagi *lessee* yang memiliki status pekerjaan sebagai karyawan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan kegiatan sosial dan pembatasan jam operasional bagi kegiatan usaha, hal ini menyebabkan omzet usaha dan penghasilan yang dimiliki debitur mengalami penurunan yang signifikan.

3. Perbuatan Melawan Hukum *Lessee* Akibat *Over Credit* Tanpa Ijin Dalam Perjanjian *Leasing*

Over credit berasal dari kata *take over credit*, yang artinya proses pengalihan kepemilikan suatu benda beserta pembayarannya yang masih berada dalam status kredit kepada pihak ketiga. Kegiatan *over credit* kendaraan bermotor biasa dilakukan pada masa *leasing* dalam hal pihak *Costumer/Nasabah/Pengaju Leasing (lessee)* tidak mampu membayar angsuran kendaraan kepada pihak

Bank/Perusahaan *Leasing* (*lessor*).³⁹

Perjanjian *Leasing* sebagai perjanjian pokok biasanya diikuti dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan yang berfungsi sebagai jaminan atas objek *leasing*. Fungsi dari jaminan ini ialah agar posisi Perusahaan *Leasing* sebagai kreditur menjadi lebih aman seandainya *customer* ingkar janji. Perjanjian jaminan yang digunakan untuk kendaraan bermotor ialah perjanjian jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Pihak *Customer* akan bertindak sebagai Pemberi Fidusia dan pihak Perusahaan *Leasing* akan bertindak sebagai Penerima Fidusia.

Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Berdasarkan pasal ini, pihak *Customer* dilarang mengalihkan objek *leasing* tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan *Leasing*.

Ada larangan proses *over credit leasing* yang tidak diketahui oleh Perusahaan *Leasing* (atau sering disebut sebagai *over credit* bawah tangan) adalah karena proses tersebut bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi pihak *Customer* awal. Apabila pihak ketiga tidak membayar *leasing* dan kemudian menghilang, Perusahaan *Leasing* akan tetap menagih pembayaran ke *Customer* awal karena perjanjian *Leasing* sejak semula dilakukan oleh Perusahaan *Leasing*

³⁹ Anonim. "Over Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak *Leasing*". <http://misaelandpartners.com>. Diakses tanggal 25 Juli 2024

dan *Customer*. Dengan kata lain *Customer* awal akan tetap bertanggung jawab atas cicilan pembayaran kendaraan meskipun sudah ada proses *over credit*. Apabila *over credit* kendaraan bermotor dilakukan tanpa sepengetahuan perusahaan *Leasing*, Perusahaan *Leasing* dapat melaporkan *Customer* kepolisian (secara pidana) dan menggugat *Customer* (secara perdata).

Laporan Perusahaan *Leasing* terhadap *Customer* ke kepolisian akan didasarkan pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai penggelapan (Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah). Pasal ini digunakan karena kendaraan berada pada *customer* dengan cara yang sah/bukan karena kejahatan (*leasing*) tetapi *customer* menguasai barang tersebut dengan cara menjualnya kepada pihak ketiga. Selain itu, laporan juga bisa didasarkan pada Pasal 36 UU Fidusia, yaitu “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Secara perdata Perusahaan *Leasing* akan menggugat *Customer* atas dasar perbuatan melawan hukum pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”. Apabila klausul mengenai larangan *over credit* bawah tangan tercantum pada klausul perjanjian *leasing*. Perusahaan *Leasing* dapat menggugat *Customer* atas dasar wanprestasi perjanjian. Perlu diperhatikan, bahwa laporan ke kepolisian (secara pidana) dan gugatan (secara perdata) dapat diajukan secara bersamaan sehingga bisa saja Perusahaan *Leasing* menempuh kedua jalan tersebut pada waktu yang sama.

Perjanjian pembiayaan konsumen dinyatakan dalam perjanjian, peristiwa-peristiwa di bawah ini merupakan cedera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian ini, tanpa perlu didahului dengan surat peringatan khusus atau suatu penetapan dari pengadilan melainkan cukup telah terbukti dengan.⁴⁰

- 1) Debitur tidak membayar angsuran, denda dan biaya-biaya lain atas suatu jumlah yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, yang dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa debitur telah melalaikan kewajibannya menurut perjanjian ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi.
- 2) Barang dijual, disewakan, dipindah tangankan, dialihkan atau dijaminkan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.
- 3) Apabila suatu pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan oleh debitur dan/atau pemilik jaminan sehubungan

⁴⁰ Ariyanto, Raffles, Rosmidah. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Zaiken: Journal of Civil and Bussiness Law. Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020, halaman 459

dengan perjanjian ini ternyata tidak benar/palsu.

- 4) Debitur dan/atau pemilik jaminan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian.

Ketentuan tersebut menentukan bahwa barang dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen.

Pengalihan utang kendaraan atau mengalihkan pinjaman tersebut kepada pihak ketiga, maka *customer* wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Perusahaan pembiayaan. Pada proses ini penjual dan pihak pembeli menghubungi pihak *leasing* untuk melakukan pengalihan utang. Kemudian pihak *leasing* akan melakukan analisa sesuai SOP terhadap kemampuan finansial pihak pembeli untuk meneruskan pinjaman tersebut.

Pihak *Leasing* bisa saja menerima atau menolak permohonan pengalihan utang jika menurut analisa pihak *leasing* calon pembeli tidak memenuhi persyaratan untuk meneruskan angsuran kredit. Berikut adalah tahapan-tahapan pengalihan utang pada perusahaan *leasing*:⁴¹

- 1) Konsumen wajib mendatangi kantor *leasing* berbarengan dengan calon pembeli yang akan mengambil alih kredit.
- 2) Calon pembeli memberikan data persyaratan kredit *leasing*.
- 3) Calon pembeli akan di analisa oleh perusahaan *leasing* untuk memastikan dan tidak ada manipulasi data.

⁴¹ *Ibid*, halaman 460

- 4) Setelah disetujui, calon pembeli dan perusahaan *leasing* membuat perjanjian baru dan pembayaran kredit akan pindah kepada pemilik yang baru.

Pelaksanaan pengalihan utang oleh konsumen secara di bawah tangan selalu dilengkapi dengan akta otentik seperti perjanjian pengikatan jual beli. Namun konsumen seringkali tidak memahami dan mengetahui bahwa setiap tindakan atas obyek jaminan harus diberitahukan dan disetujui oleh pihak *leasing*. Salah satu bentuk perjanjian di bawah tangan seperti perjanjian kredit mobil yang dilakukan oleh para pihak. Ketika pihak debitur tidak melaksanakan janjinya, maka pihak kreditur berhak menagih janji tersebut. Walaupun mobil tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ke tiga, konsumen yang melakukan perjanjian kredit bertanggung jawab dalam pembayaran kredit tersebut, karena pengalihan utang tersebut dilakukan di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdara ditegaskan mengenai pelaksanaan Pembaharuan Utang (Novasi), yaitu:

- 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya; apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- 2) Apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

Proses pengalihan utang merupakan tindakan menyalahi hukum perjanjian fidusia itu sendiri yang dalam klausul perjanjian antara pembiayaan konsumen terdapat pasal yang harus ditaati dan salah satunya tidak memperjual belikan properti yang masih dalam status cicilan hingga lunas.

Dalam perjalanan perjanjian jaminan fidusia antara debitur dan kreditur sangat memungkinkan terjadinya perpindahan kredit dari kreditur satu ke kreditur yang lainnya. Hal ini dapat terjadi dengan alasan debitur sebagai peminjam dana ingin mencari bunga lebih rendah pada kreditur yang lain, untuk itulah pengalihan jaminan fidusia ini dapat terjadi.

Prosedur pengalihan utang yang disarankan agar aman dari tuntutan hukum yaitu:

- 1) Melakukan konfirmasi atau pemberitahuan ke perusahaan pembiayaan konsumen mau pengalihan utang kendaraan, tanya syarat-syaratnya.
- 2) Mencari orang yang mau beli kendaraan dengan pengalihan utang sampai ketemu.
- 3) Berterus terang soal kondisi kendaraan.
- 4) Datang ke perusahaan pembiayaan konsumen bersama yang mau *take over* pengalihan utang bersama syarat yang dibutuhkan.
- 5) Teken perjanjian oleh tiga pihak: perusahaan pembiayaan konsumen, debitur, dan orang yang mau *take over*.

Perbuatan mengalihkan barang jaminan kepada pihak ketiga tidak boleh dilakukan oleh seorang debitur dengan jalan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Apabila hal tersebut terjadi, maka seluruh utang debitur kepada kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa

pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh kreditur kepada debitur. Tindakan debitur tersebut dapat dikatakan penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan ancaman penjara selama-lamanya 4 tahun. Berbeda dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan objek yang menjadi jamin kepada pihak lain kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).

Pengalihan jaminan fidusia telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang isinya “Peralihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru”. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Tentang Perjanjian Kredit Pada *Leasing*

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerduta. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerduta. Selain beberapa ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa dasar hukum lembaga pembiayaan, antara lain:⁴²

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 1988 sebagaimana tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan.

Istilah *leasing* yang berarti sewa-menyewa. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, *leasing* diistilahkan “sewa guna” dalam Kepmenkeu No. 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan Sewa guna usaha (*leasing*) disebutkan bahwa sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal (misal mobil atau mesin pabrik) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁴³

⁴² Gusti Eka Yustiti *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing* <http://Repository.Unmuhjember.Ac.id>. Diakses Tanggal

⁴³ Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 1169/KMK.01/1991 tentang sewa guna usaha *leasing*)

Sewa guna usaha memiliki dua dasar hukum, baik yang bersifat pokok maupun bersifat administrasi:⁴⁴

1. Dasar Hukum Pokok Sewa Guna Usaha.

Pasal 1338 KUHPerdara merupakan dasar hukum pokok, karena dalam pasal ini diatur mengenai perikatan. Setiap perikatan yang dibuat pihak-pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini merupakan cerminan dari asas “kebebasan berkontrak”. Asas ini mempunyai arti bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak, sepanjang memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), tidak dilarang oleh Undang-Undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Dasar Hukum bersifat Administratif:

- a. Keppres RI No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan,
- b. SKB tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.Kep22/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*.
- c. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI No.634/KMK.013/1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa

⁴⁴ Aprilianti. Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor. *Dalam Jurnal Fiat Justisia* . Vol 5, No. 3. Desember 2011. halaman 317-318

Guna Usaha (*Leasing*).

e. Keputusan Menteri Keuangan RI No.1169/KMK.01/1991

Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*).

Didalam hukum Islam *leasing* didekatkan dengan istilah sewa menyewa (ijarah). Landasan ijarah disebut secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233 Allah menjelaskan bahwa:⁴⁵

“.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Bahwa tidak berdosa jika ingin mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan Dalam Hukum Islam ada dua jenis ijarah, yaitu:⁴⁶

- a. Ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir dan upah yang dibayarkan disebut ujrah.

⁴⁵ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 233

⁴⁶ Muhammad Izuddin Zakki, “*Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Epistemé, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, halaman 176

- b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:⁴⁷

- 1) Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa,
- 2) Barang yang disewakan hancur atau rusak,
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- 4) Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa,
- 5) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan,
- 6) Salah satu pihak meninggal dunia; jika barang yang disewakan itu berupahewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (jumhur), dan
- 7) Kedua pihak membatalkan akad dengan iqolah.

Perjanjian *leasing* tidak hanya sebatas suatu kontrak atau persetujuan sewa yang obyeknya berupa barang modal, dan pihak *lessee* memiliki hak *opsi* dengan harga berdasarkan nilai sisa, namun lebih kompleks, karena dalam *leasing* dapat timbul hak beli, dan hal ini sangat mendekati transaksi jual beli aktiva angsuran dan dapat pula seperti sewa menyewa biasa. Ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan

⁴⁷ Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*) yaitu:⁴⁸

“Penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan *leasing* dengan perusahaan *leasing* lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁴⁹

1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*finance lease*);
Kriteria untuk *finance lease* apabila suatu perusahaan *leasing* memenuhi persyaratan:⁵⁰

- a) Jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di *lease* harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang *dileasekan* dan keuntungan bagi pihak *lessor*.
- b) Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.

2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee* (*Operating Lease*). Kriteria untuk *operating lease* adalah memenuhi persyaratan sebagai

⁴⁸ Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha

⁴⁹ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991

⁵⁰ Siti Ismijati, *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*, (Yogyakarta : Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada, Tahun 2014. halaman 55

berikut:⁵¹

- a) Jumlah pembayaran selama masa *leasing* pertama tidak dapat menutupiharga perolehan barang modal yang dileasekan ditambah keuntungan bagi pihak *lessor*;
- b) Di dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*, kemudian dalam praktiknya transaksi *finance leasing* dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:⁵²

- 1) *Direct finance lease*

Transaksi ini dikenal juga dengan nama *true lease*. Di mana dalam transaksi ini pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada *lessee*. *Lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan termasuk penentuan harga dan *suppliernya*.

Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan *lessor* hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak *lessee*.

- 2) *Sales dan lease back*

Proses ini dilakukan di mana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor*. Metode ini biasa digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*. Sedangkan dalam *operating lease* di mana pihak *lessor* membeli barang modal untuk kemudian dileasekan kepada pihak *lessee*. Biaya yang

⁵¹ *Ibid*, halaman 55

⁵² *Ibid*, halaman 56

dikenakan terhadap *lessee* adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh *lessee* berikut bunganya.

Dalam perjanjian *leasing*:

- 3) *Lessor* adalah pihak yang menyediakan dana dan membiayai seluruh pembelian barang tersebut.
- 4) Masa *leasing* biasanya ditetapkan sesuai dengan perkiraan umur kegunaan barang.
- 5) Pada akhir masa *leasing*, *lessee* dapat menggunakan hak OPSI-nya (hak pilih), untuk membeli barang yang bersangkutan, sehingga hak milik atas barang beralih pada *lessee*.

Namun ditinjau dari sudut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa bukti yang paling kuat adalah bukti dalam bentuk akta otentik Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa:⁵³

“Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya”

Menurut Pengumuman Direktorat Jenderal Moneter Nomor Peng307/DJM/III. 1/7/1974, isi perjanjian *leasing* harus memuat keterangan terperinci mengenai:

- a. Obyek perjanjian *finansial lease*;
- b. Jangka waktu *finansial lease*;
- c. Harga sewa serta cara pembayarannya;
- d. Kewajiban perpajakan;

⁵³ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..

- e. Penutupan asuransi;
- f. Perawatan barang;
- g. Penggantian dalam hal barang hilang/rusak.

Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Moneter Nomor Peng 307/DJM/III. 1/7/1974 tanggal 8 Juli 1974, ruas 8.2, menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan para pengusaha *leasing* diharuskan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Moneter, Departemen Keuangan, antara lain “*copy* kontrak *leasing* dan sebagainya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian *leasing* harus dibuat secara tertulis, akan tetapi tidak ditentukan atau diwajibkan apakah perjanjian *leasing* harus berbentuk Akta Otentik/Akta Notaris atau akta di bawah tangan. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan akta Notaris atau tidak.

B. Prosedur *Over Credit* Kendaraan Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan.

Perjanjian kredit kendaraan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan yaitu mirip dengan jual beli angsuran dimana debitur atau konsumen yang membutuhkan suatu barang berupa kendaraan dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai atau kredit tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
2. Minimal berusia 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
3. Memiliki penghasilan setiap bulannya.
4. Fotokopi KTP.
5. Fotokopi KK.

6. Bukti Slip Gaji atau rekening koran tiga bulan terakhir.
7. Melakukan pembayaran uang muka senilai harga yang ditentukan.
8. Maksimal usia ketika lunas adalah 55 tahun.

Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perusahaan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitur tidak diperbolehkan:

1. Harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran tetapi selama angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli.
2. Apabila pihak debitur tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran maka lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* akan melakukan tindakan, yaitu menarik kendaraan dari tangan debitur.
3. Pelepasan: menjual, *lease*, memindahkan atau cara pelepasan lain (baik dengan cara jual dengan opsi membeli kembali atau jual dengan opsi boleh disewakan kembali atau sebaliknya) dalam satu transaksi atau suatu transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung, dan dalam satu waktu atau suatu waktu.
4. Bilamana ada pihak membatalkan kesepakatan, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan denda yang berlaku.

Take over credit dibutuhkan ketika orang ingin membeli Motor yang masih kredit di *leasing* atau bank, dengan melanjutkan kreditnya. Bukan pembelian dilunasi, tetapi kredit Motor dilanjutkan oleh pembeli. Di samping itu, *over credit* bisa juga dilakukan jika pemilik mengalami kesulitan membayar cicilan dan

daripada kendaraan ditarik oleh *leasing*, lebih baik cicilan di *over credit* ke orang lain. *Over credit* kendaraan menjadi *win win solution* bagi beberapa pihak. Pihak pertama tak perlu kerepotan melunasi cicilan, pihak kedua bisa mendapatkan kendaraan yang lebih ringan cicilannya, dan *cash flow* dari pihak *leasing* juga tetap aman.

Perjanjian *over credit* (pengalihan utang) kendaraan yang secara resmi, ada beberapa klausul yang perlu diperhatikan oleh para *lessee* yang berkedudukan sebagai debitur. Khusus untuk perjanjian *over credit* di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan memiliki banyak klausul yang menyinggung tentang persoalan *over credit* itu sendiri. Ada beberapa pasal-pasal yang wajib dipenuhi oleh kreditur sebagai *lessee* dalam memenuhi kredit terutama apabila ingin mengalihkan utangnya ke kreditur lain. Klausul dalam perjanjian tersebut meliputi:

- Pasal 1 (Syarat-Syarat Umum),
- Pasal 2 (Formulir Permohonan Fasilitas),
- Pasal 3 (Penggunaan Pembiayaan),
- Pasal 4 (Pembayaran Kembali),
- Pasal 5 (Pemberian Jaminan Secara Fidusia),
- Pasal 6 (Penguasaan Barang-Barang),
- Pasal 7 (Asuransi),
- Pasal 8 (Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum),
- Pasal 9 (Pernyataan dan Jaminan Debitur; Prasyarat; Kesepakatan),
- Pasal 10 (Kewajiban Tanpa Syarat dari Debitur),
- Pasal 11 (Jaminan Lebih Lanjut),
- Pasal 12 (Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali)
- Pasal 13 (Pembatasan Upaya Hukum dan Ganti Rugi)
- Pasal 14 (Para Pengganti; Pengalihan Hak,
- Pasal 15 (Hukum Yang Berlaku; Domisili,
- Pasal 16 (Lain-Lain).

Hal ini dibuat agar menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur. Berikut adalah klausul-klausul yang tidak diperbolehkan *over credit* (pengalihan utang) kendaraan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance*

tbk) Cabang Medan secara dibawah tangan:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut di atas tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya (Pasal 8).
2. Pihak pertama dan pihak kedua akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, dan untuk selanjutnya kreditur dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun (Pasal 9).
3. Debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau memberatkan barang itu dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau kepentingan jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur (Pasal 6 butir 3).
4. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksud perjanjian ini (Pasal 8 butir 3).
5. Debitur melakukan wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara kreditur (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan debitur (Pasal 8 butir 13).
6. Semua hak dan kewajiban kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian ini akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang

menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (Pasal 14).

Penjelasan Ambril Sani, S.E sebagai Perwakilan dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan Dari klausul-klausul perjanjian *over credit* secara resmi pada *leasing* PT. WOM Cabang Medan menunjukkan bahwa mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau *lessee* akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau *lessor* agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen penting pasca lunasnya cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mekanisme pengalihan utang yang berbeda, isi dari klausul perjanjian *over credit* dibawah tangan dengan perjanjian secara resmi juga jelas sangat berbeda klausulnya.⁵⁴

Adapun isi dari perjanjian *over credit* dibawah tangan secara rinci yaitu:

1. Judul dari perjanjian tersebut. Apabila tidak tercantum judul perjanjian yang dimaksud, maka pihak-pihak pun sulit jika ingin menyimpan dokumen perjanjian tersebut. Kemudian, apabila para pihak terlibat kasus hukum *over credit* dibawah tangan, maka dapat dijadikan bukti di depan pengadilan.
2. Para pihak dalam perjanjian *over credit*, dimana isi dari bagian ini adalah data identitas diri para pihak. Lebih rinci lagi memuat tentang Nama Lengkap, Alamat, KTP, Pekerjaan, Status Perkawinan dan Tempat Tanggal

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT. WOM GROUP Cabang Medan. Pada tanggal 04 September 2024

Lahir. Kemudian, diakhiri dengan pernyataan melaksanakan kegiatan *over credit* kendaraan.

3. Bagian ini berisi tentang objek benda dalam perjanjian *over credit* yaitu kondisi fisik kendaraan. Pada bagian ini harus menjelaskan secara rinci spesifikasi kendaraan mulai dari Merek, Tipe 1, Kubikasi Kendaraan, Jumlah Silinder, Tipe Transmisi, Tipe Bodi, Tahun Pembuatan kendaraan, Warna kendaraan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, dan Nomor BPKB. Pada bagian ini, spesifikasi kendaraan sudah masuk ke dalam “Pasal Pertama” perjanjian tentang unit kendaraan.
4. Bagian ini secara lengkap mengenai sistem pembayaran unit kendaraan beserta bukti kepemilikan. Antara lain isi bagian keempat ini memuat tentang nama yang tertera di STNK, sistem kredit pembayaran, nomor kontrak perjanjian dengan *leasing* serta laporan mengenai angsuran kendaraan yang sudah berjalan. Bagian ini, secara otomatis menjadi “Pasal Kedua” pada perjanjian *over credit* tersebut.
5. Bagian ini selanjutnya mengenai perundingan antara para pihak. Pada umumnya bagian ini mencantumkan mengenai perundingan harga kesepakatan *over credit* yang meliputi penggantian pembayaran DP kepihak pertama agar tidak rugi, status mengenai sisa angsuran 1, dan besaran angsuran tiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh pihak kedua yang mengambil alih utang kendaraan tersebut. Pada bagian ini secara tidak langsung menjadi “Pasal Ketiga” dari perjanjian *over credit* tersebut.
6. Bagian keenam sebagai “Pasal Keempat” ini memuat tentang ketentuan umum. Pada bagian ini, memuat mengenai kondisi mobil dalam keadaan

tidak bermasalah, kewajiban pihak kedua untuk membayar angsuran hingga lunas, tata cara pengambilan BPKB, tanggung jawab bagi pihak kedua jika ada masalah pada cicilan, dan terakhir terkait kepengurusan asuransi kendaraan. Jika disimpulkan bagian ini menangani perihal tindakan atau perilaku dari kesepakatan para pihak.

Perjanjian kredit kendaraan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan yaitu mirip dengan jual beli angsuran dimana debitur atau konsumen yang membutuhkan suatu barang berupa kendaraan dan dapat memperolehnya dengan cara pembayaran tidak secara tunai atau kredit tetapi dengan sistem angsuran beberapa kali sesuai dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia.
2. Minimal berusia 21 tahun dan maksimal 55 tahun.
3. Memiliki penghasilan setiap bulannya.
4. Fotokopi KTP.
5. Fotokopi KK.
6. Bukti Slip Gaji atau rekening koran tiga bulan terakhir.
7. Melakukan pembayaran uang muka senilai harga yang ditentukan.
8. Maksimal usia ketika lunas adalah 55 tahun.
9. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perusahaan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur tidak diperbolehkan.
10. Harga barang atau benda baru dibayar secara angsuran tetapi selama angsuran terakhir belum dibayar lunas oleh pembeli maka status pembeli hanya sebagai penyewa saja terhadap barang yang dikuasai dan akan menjadi pemilik bila telah dibayar lunas oleh pembeli.
11. Apabila pihak debitur tidak mampu melunasi pinjamannya atau terlambat membayar angsuran maka lembaga pembiayaan konsumen atau *consumer finance* akan melakukan tindakan, yaitu menarik kendaraan dari tangan debitur.
12. Pelepasan: menjual, *lease*, memindahkan atau cara pelepasan lain (baik dengan cara jual dengan opsi membeli kembali atau jual dengan opsi boleh disewakan kembali atau sebaliknya) dalam satu transaksi atau suatu transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung, dan dalam satu waktu atau suatu waktu.
13. Bilamana ada pihak membatalkan kesepakatan, maka yang bersangkutan bersedia dikenakan denda yang berlaku.

Take over credit dibutuhkan ketika orang ingin membeli Motor yang masih kredit di *leasing* atau bank, dengan melanjutkan kreditnya. Bukan pembelian dilunasi, tetapi kredit Motor dilanjutkan oleh pembeli. Di samping itu, *over credit* bisa juga dilakukan jika pemilik mengalami kesulitan membayar cicilan dan daripada kendaraan ditarik oleh *leasing*, lebih baik cicilan di *over credit* ke orang lain. *Over credit* kendaraan menjadi *win win solution* bagi beberapa pihak. Pihak pertama tak perlu kerepotan melunasi cicilan, pihak kedua bisa mendapatkan kendaraan yang lebih ringan cicilannya, dan *cash flow* dari pihak *leasing* juga tetap aman.

Perjanjian *over credit* (pengalihan utang) kendaraan yang secara resmi, ada beberapa klausul yang perlu diperhatikan oleh para *lessee* yang berkedudukan sebagai debitur. Khusus untuk perjanjian *over credit* di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan memiliki banyak klausul yang menyinggung tentang persoalan *over credit* itu sendiri. Ada beberapa pasal-pasal yang wajib dipenuhi oleh kreditur sebagai *lessee* dalam memenuhi kredit terutama apabila ingin mengalihkan utangnya ke kreditur lain. Klausul dalam perjanjian tersebut meliputi:

- Pasal 1 (Syarat-Syarat Umum),
- Pasal 2 (Formulir Permohonan Fasilitas),
- Pasal 3 (Penggunaan Pembiayaan),
- Pasal 4 (Pembayaran Kembali),
- Pasal 5 (Pemberian Jaminan Secara Fidusia),
- Pasal 6 (Penguasaan Barang-Barang),
- Pasal 7 (Asuransi),
- Pasal 8 (Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum),
- Pasal 9 (Pernyataan dan Jaminan Debitur; Prasyarat; Kesepakatan),
- Pasal 10 (Kewajiban Tanpa Syarat dari Debitur),
- Pasal 11 (Jaminan Lebih Lanjut),
- Pasal 12 (Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali)

Pasal 13 (Pembatasan Upaya Hukum dan Ganti Rugi)
Pasal 14 (Para Pengganti; Pengalihan Hak,
Pasal 15 (Hukum Yang Berlaku; Domisili,
Pasal 16 (Lain-Lain).

Hal ini dibuat agar menjamin pembayaran seluruh kewajiban debitur kepada kreditur. Berikut adalah klausul-klausul yang tidak diperbolehkan *over credit* (pengalihan utang) kendaraan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan secara dibawah tangan:

1. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini menegaskan bahwa kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut di atas tidak dalam sengketa/dijaminkan/dijual/dialihkan ke pihak ketiga lain siapapun adanya (Pasal 8).
2. Pihak pertama dan pihak kedua akan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menanggung segala resiko yang timbul atas pernyataan tersebut di atas beserta segala akibat hukumnya, dan untuk selanjutnya kreditur dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan hukum dari pihak manapun (Pasal 9).
3. Debitur tidak boleh meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan barang atau memberatkan barang itu dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau kepentingan jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur (Pasal 6 butir 3).
4. Debitur tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas atau tersirat dalam perjanjian ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang

dimaksud perjanjian ini (Pasal 8 butir 3).

5. Debitur melakukan wanprestasi berdasarkan kontrak atau perjanjian lain antara kreditur (baik sendiri maupun bersama dengan pihak lainnya) dengan debitur (Pasal 8 butir 13).
6. Semua hak dan kewajiban kreditur dan debitur berdasarkan perjanjian ini akan berlaku untuk kepentingan dari dan mengikat pihak-pihak yang menggantikan hak mereka dan pihak-pihak yang menerima pengalihan hak dari mereka masing-masing. Debitur tidak dapat mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (Pasal 14).

Dalam penjelasan Ambril Sani, S.E sebagai Perwakilan dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan Dari klausul-klausul perjanjian *over credit* secara resmi pada *leasing* PT. WOM Cabang Medan menunjukkan bahwa mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau *lessee* akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau *lessor* agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen penting pasca lunasnya cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mekanisme pengalihan utang yang berbeda, isi dari klausul perjanjian *over credit* dibawah tangan dengan perjanjian secara resmi juga jelas sangat berbeda klausulnya⁵⁵, Adapun isi dari perjanjian *over credit* dibawah tangan secara rinci yaitu:

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT. WOM GROUP Cabang Medan. Pada tanggal 04 September 2024

1. Judul dari perjanjian tersebut. Apabila tidak tercantum judul perjanjian yang dimaksud, maka pihak-pihak pun sulit jika ingin menyimpan dokumen perjanjian tersebut. Kemudian, apabila para pihak terlibat kasus hukum *over credit* dibawah tangan, maka dapat dijadikan bukti di depan pengadilan.
2. Para pihak dalam perjanjian *over credit*, dimana isi dari bagian ini adalah data identitas diri para pihak. Lebih rinci lagi memuat tentang Nama Lengkap, Alamat, KTP, Pekerjaan, Status Perkawinan dan Tempat Tanggal Lahir. Kemudian, diakhiri dengan pernyataan melaksanakan kegiatan *over credit* kendaraan.
3. Bagian ini berisi tentang objek benda dalam perjanjian *over credit* yaitu kondisi fisik kendaraan. Pada bagian ini harus menjelaskan secara rinci spesifikasi kendaraan mulai dari Merek, Tipe 1, Kubikasi Kendaraan, Jumlah Silinder, Tipe Transmisi, Tipe Bodi, Tahun Pembuatan kendaraan, Warna Kendaraan, Nomor Rangka, Nomor Mesin, dan Nomor BPKB. Pada bagian ini, spesifikasi kendaraan sudah masuk ke dalam “Pasal Pertama” perjanjian tentang unit kendaraan.
4. Bagian ini secara lengkap mengenai sistem pembayaran unit kendaraan beserta bukti kepemilikan. Antara lain isi bagian keempat ini memuat tentang nama yang tertera di STNK, sistem kredit pembayaran, nomor kontrak perjanjian dengan *leasing* serta laporan mengenai angsuran kendaraan yang sudah berjalan. Bagian ini, secara otomatis menjadi “Pasal Kedua” pada perjanjian *over credit* tersebut.

5. Bagian ini selanjutnya mengenai perundingan antara para pihak. Pada umumnya bagian ini mencantumkan mengenai perundingan harga kesepakatan *over credit* yang meliputi penggantian pembayaran DP kepihak pertama agar tidak rugi, status mengenai sisa angsuran I, dan besaran angsuran tiap bulannya yang wajib dibayarkan oleh pihak kedua yang mengambil alih utang kendaraan tersebut. Pada bagian ini secara tidak langsung menjadi “Pasal Ketiga” dari perjanjian *over credit* tersebut.
6. Bagian keenam sebagai “Pasal Keempat” ini memuat tentang ketentuan umum. Pada bagian ini, memuat mengenai kondisi mobil dalam keadaan tidak bermasalah, kewajiban pihak kedua untuk membayar angsuran hingga lunas, tata cara pengambilan BPKB, tanggung jawab bagi pihak kedua jika ada masalah pada cicilan, dan terakhir terkait kepengurusan asuransi kendaraan. Jika disimpulkan bagian ini menangani perihal tindakan atau perilaku dari kesepakatan para pihak.

Prosedur melakukan *take over* kendaraan pada *leasing* terutama di PT. WOM Cabang Medan adalah sebagai berikut:

1. Buat Kesepakatan Pemilik dengan Calon Pembeli

Sebelum menghubungi PT. WOM Cabang Medan, pemilik dan calon pembeli harus membuat kesepakatan soal uang pengganti *over credit*. Dan hal-hal lain terkait kredit kendaraan. Penentuan harga penjualan kendaraan yang akan di *over credit* bergantung kepada kesepakatan antara pemilik dan calon pembeli. Tidak ada batas harga tertentu dari PT. WOM Cabang Medan Peran pihak *leasing* hanya untuk

mengurus pengalihan dokumen administrasi dan tanggung jawab finansial dari penjual (pemilik lama) kepada pembeli (pemilik baru). Hal yang penting ditentukan adalah uang pengganti. Karena berbeda dengan jual beli biasa, dalam *over credit* kendaraan terdapat kewajiban pelunasan ke pihak *leasing*. Rumus Uang Pengganti adalah:

- a. Uang pengganti diterima pemilik lama = Harga Motor – (angsuran + denda)
- b. Uang dibayar kepada pemilik lama = Uang pengganti untuk penjual + biaya administrasi take over + biaya asuransi

Ambril juga menjelaskan Dalam *over credit* biasanya, penjual akan mendapatkan uang pengganti dari penjual sebagai kompensasi pengganti atas DP (*down payment*) yang telah dibayarkan beserta dengan sejumlah uang yang sesuai dengan besaran angsuran ataupun kredit yang telah dibayarkan sebelumnya. Ketentuan di atas menunjukkan rumus uang pengganti yang akan diterima oleh penjual, sementara selain uang pengganti pembeli harus membayar juga biaya-biaya lainnya.⁵⁶

Dan dalam hal denda keterlambatan menjadi tanggung jawab penjual untuk mengurusnya terlebih dahulu karena munculnya denda diakibatkan oleh kelalaian pemilik lama. Tentu perihal uang pengganti untuk penjual dan pembeli ini bisa bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing. Meski begitu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertransaksi, sebaiknya hal ini didiskusikan secara saksama di antara

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT.WOM GROUP cabang Medan. Pada Tanggal 04 September 2024

kedua pihak dan PT. WOM Cabang Medan.⁵⁷

2. Negoisasi Pelaksanaan *Take Over*

Setelah sepakat soal uang pengganti dan siapa yang menanggung biaya administrasi, pemilik dan calon pembeli datang ke kantor cabang PT. WOM Cabang Medan tempat pemilik terdaftar menjadi debitur. Petugas di kantor PT. WOM Cabang Medan akan menyampaikan persyaratan dan ketentuan untuk calon pembeli bisa melakukan *take over credit*. Petugas akan menjelaskan hal-hal berkenaan *over credit* diantaranya:

a. Sisa Pokok Pinjaman *Take Over*

Sisa pokok pinjaman adalah informasi yang wajib diketahui oleh calon pembeli karena ini jumlah yang harus di *over credit* oleh calon pembeli. Petugas akan menghitung sisa pokok pinjaman tersebut. *Cut off* nya sampai dengan estimasi kapan *over credit* akan dilakukan.

b. Sisa Cicilan, Biaya dan Denda

Di samping menghitung sisa pokok pinjaman, informasi lain dalam kunjungan ke PT.WOM adalah terkait memeriksa berapa nilai angsuran, berapa bulan anggurannya, dan apakah ada denda keterlambatan. Informasi denda dan biaya penting ditanyakan di awal agar tidak kaget saat nanti sudah akan perjanjian *over credit*.

c. Simulasi Cicilan dan Kemampuan Pembayaran

Simulasi cicilan dilakukan dengan memperhitungkan tenor kredit

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT.WOM GROUP cabang Medan. Pada Tanggal 04 September 2024

kendaraandan kemampuan pembayaran calon pembeli yang akan mengover *credit*. Simulasi cicilan dilakukan di kantor PT.WOM cabang Medan agar bisamendapatkan perhitungan yang tepat, terutama soal bunga dan tenor pinjaman. Calon pembeli perlu memperhitungkan kemampuan pembayaran dari besarnya cicilan dan penghasilan *leasing* biasanya menetapkan patokan maksimum 35% dari penghasilan adalah semua cicilan kredit.

3. Melengkapi Berkas Pinjaman

Calon pembeli harus melengkapi semua persyaratan administrasi kredit di PT. WOM Cabang Medan Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon pembeli unit kendaraan pada saat melakukan proses *over credit* adalah sebagai berikut:

- a. KTP dan Kartu Keluarga.
- b. Rek listrik/ PBB, Rek Telpon.
- c. Rekening koran atau tabungan 3 (tiga) bulan terakhir.
- d. Slip gaji atau surat keterangan kerja (asli).
- e. NPWP.

4. Catatan Riwayat Peminjaman calon Pembeli

Calon pembeli harus memastikan bahwa catatan kredit pinjaman di tempat lain, yang tercatat di SLIK OJK atau BI *Checking*, adalah bersih. Tidak ada tunggakan atau gagal bayar pinjaman. Tunggakan pembayaran pinjaman atau gagal bayar akan menyulitkan persetujuan *over credit*. *Leasing* biasanya akan menolak pengajuan orang dengan catatan kredit buruk di SLIK OJK, kecuali uang muka sampai 30% keatas.

5. *Survey* ke Calon Pembeli

Setelah semua dokumen disampaikan dan formulir pengajuan *over credit* dilengkapi, petugas PT.WOM akan melakukan *survey* dan evaluasi kepada calon pembeli. Tujuan *survey* adalah:

- a. Memastikan lokasi tempat tinggal, termasuk evaluasi kemampuan pembayaran.
- b. Identitas dan pengajuan kredit (bukan kredit fiktif).
- c. Analisa kredit atas pengajuan *over credit*.

6. *Persetujuan Over Credit*

Apabila disetujui dan memenuhi semua persyaratan maka akan dilakukan perjanjian *over credit*. Proses *over credit* hanya memakan waktu satu sampai dengan dua hari saja. Setelah ada persetujuan aplikasi pinjaman, calon pembeli akan menandatangani sejumlah dokumen terkait, seperti:

- a. Akad kredit baru atas nama debitur yang baru.
- b. Biaya notaris.
- c. Biaya asuransi kredit.

7. *Pembayaran biaya Over Credit*

Masalah biaya *over credit* harus dibicarakan secara transparan sejak dini dengan calon pembeli, jangan sampai timbul kesalahpahaman soal biaya yang bisa membatalkan rencana *over credit*. Ada sejumlah biaya dalam *over credit*, yaitu:

- a. Denda keterlambatan.
- b. Biaya notaris.
- c. Biaya asuransi kredit.

C. Pertanggungjawaban Hukum Nasabah Melakukan *Over Credit* Tanpa Izin Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhannya. Akuntabilitas yang demikian ini meliputi pertanggungjawaban diri sendiri mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Oleh karena itu, akuntabilitas internal ini disebut juga sebagai akuntabilitas spiritual. Akuntabilitas yang satu ini sangat sulit untuk diukur karena tidak adanya indikator yang jelas dan diterima oleh semua orang serta tidak ada yang melakukan pengecekan, pengevaluasian, dan pemantauan baik sejak tahap proses sampai dengan tahap pertanggungjawaban kegiatan itu sendiri. Semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada hubungan seseorang tersebut dengan Tuhan.⁵⁸

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Sebagai pelaksanaan hak konsumen dan perwujudan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK tersebut, pembentuk

⁵⁸ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing: Riau. halaman 92

Undang-Undang telah mengaturnya melalui penetapan pertanggung jawaban pelaku usaha dalam UUPK sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang menentukan:⁵⁹

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Menurut Pasal 9 ayat 2 bagian h SK Menkeu RI Nomor 1169/KMK.01/1991. Disebutkan bahwa perjanjian *leasing* yang dibuat secara

⁵⁹ Hulman Panjaitan. 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, halaman 207

tertulis oleh para pihak harus memuat ketentuan-ketentuan dan keterangan-keterangan rinci, yang salah satunya adalah ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak atas barang modal yang dileasekan. Dalam praktek perjanjian *leasing* di PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan, ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap objek perjanjian *leasing* telah diatur secara jelas dan rinci sesuai dengan ketentuan dalam SK Menkeu tersebut.

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Karena hubungan antara dua orang atau dua pihak tadi, adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa si berpiutang itu dijamin oleh hukum atau Undang-Undang.⁶⁰ Upaya Penyelesaian Permasalahan Praktik *Over Credit* Sepeda Motor di Bawah Tangan di PT.WOM Medan upaya yang dilakukan yaitu:

a. Memberikan Teguran Kepada Para Pihak

Upaya pertama yang dilakukan oleh pihak PT.WOM jika ada kasus *over credit* yaitu memberikan teguran kepada konsumen pertama terlebih dahulu, setelah melakukan teguran juga meminta bantuan kepada konsumen pertama untuk menjelaskan alasannya serta memberi tahukan dimana alamat orang yang menerima *over credit* tersebut agar dapat di tindak lebih lanjut.

⁶⁰ R. Subekti, 2015, *Hukum Perjanjian*, Jakarta. PT. Intermasa, halaman 1

b. Pemberian Batas Waktu Pembayaran

Upaya kedua setelah memberikan teguran dan setelah berhasil mendapatkan alamat orang yang menerima *over credit* tersebut, pihak PT.WOM lalu memberikan toleransi ataupun penambahan batas waktu sampai akhir bulan agar konsumen kedua yang menerima *over credit* tersebut dapat membayarkan angsurannya.

c. Eksekusi Barang Kredit

Upaya terakhir yang dilakukan pihak PT.WOM jika setelah pemberian batas waktu pembayaran, pihak konsumen yang kedua tetap tidak melakukan pembayaran sampai batas yang telah ditetapkan maka barang kredit tersebut akan diambil kembali oleh pihak PT. WOM.

Ambril menjelaskan aturan dari perusahaan mereka tidak memperbolehkan adanya praktik *over credit*, sehingga mereka memberikan solusi penyelesaian permasalahan praktik *over credit* sepeda motor di bawah tangan, jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahu keadaan yang sebenarnya kepada pihak *leasing*. Dan untuk penyelesaian terhadap kasus *over credit* yang mereka ketahui dan bermasalah maka pihak *leasing* juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya atau jika tidak pihak mereka harus mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.⁶¹

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT.WOM GROUP cabang Medan. Pada Tanggal 04 September 2024

Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan, yang memuat secara baku tidaklah bertentangan dan sudah sesuai dengan peraturan yakni pada ketentuan umum hukum perjanjian buku III KUH Perdata dan ketentuan khususnya yakni Pasal 18 terhadap kontrak baku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dibuktikan bahwa klausula baku yang dibuat tersebut dapat dibaca oleh konsumen dengan jelas dan tidak ada hal-hal disembunyikan yang dapat merugikan konsumen dalam format perjanjian tersebut dan sebelumnya pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan telah memberikan informasi mengenai barang yang akan mendapat pembiayaan dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan sebelum konsumen menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut. Perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau mengurangi klausul dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila debitur merasa sesuai dengan klausul perjanjian tersebut, maka debitur dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.

Ambril juga menjelaskan dalam hal tindakan pengalihan yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak, dimana pengikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan sebagai pemberi kredit pembiayaan konsumen.⁶²

Objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Undang-Undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi *lessee* yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

Peralihan kredit (*over credit*) di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Motor itu merupakan jaminan kepada *leasing*, sehingga *leasing* dapat menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi atau segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan mobil atau Motor di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT.WOM GROUP cabang Medan. Pada Tanggal 04 September 2024

Debitur untuk melunasi hutangnya kepada *leasing*.⁶³

Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan pengalihan (*Over Credit*) yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur (Dibawah Tangan) yaitu PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan bukan saja merugikan pihak *leasing*, namun juga kepada pihak *lessee* yang baru yang ingin take *Over Credit* dari *lessee* yang lama, hal tersebut disebabkan pihak *lessee* yang lama sebagai konsumen pemilik kendaraan secara kredit melanggar kesepakatan perjanjian kredit yang telah disetujui kedua belah pihak. Perbuatan pengalihan (*Over Credit*) Dibawah Tangan juga memberikan akibat hukum yang lebih beresiko lagi, tindakan *Over Credit* secara dibawah tangan juga dapat berdampak seara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Secara pidana perbuatan *lessee* mengalihkan piutang *Over Credit* Dibawah Tangan dapat dituntut secara pidana dengan perbuatan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Walaupun mobil atau motor kredit tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga, debitur yang berutang kepada *leasing* lah yang tetap bertanggung jawab dalam pelunasan utang tersebut, karena *over credit* tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*, berbeda halnya apabila *over credit* nya dilakukan secara sah, atau pembaharuan pengajuan perjanjian kredit antara pihak *leasing* dengan pihak ketiga tersebut, maka yang berkewajiban membayarnya adalah debitur yang baru. Pasal 1365 BW menjelaskan: “Setiap

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ambril Sani S.E, *Credit Regional* PT.WOM GROUP cabang Medan. Pada Tanggal 04 September 2024

perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”. Bagi penjual akan dikenakan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda sembilan ratus rupiah dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta. Sedangkan pihak pembeli akan dikenakan Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp 900 Juta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdara, selain beberapa ketentuan tersebut terdapat beberapa aspek hukum lembaga pembiayaan, antara lain:
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan *leasing* di Indonesia.
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.
2. Prosedur *Over Credit* Kendaraan pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan adalah sebagai berikut:

Ada beberapa pasal-pasal yang wajib dipenuhi oleh kreditur sebagai *lessee* dalam memenuhi kredit terutama apabila ingin mengalihkan utangnya ke kreditur lain. Klausul dalam perjanjian tersebut meliputi: Syarat-syarat Umum, Formulir Permohonan Fasilitas, Penggunaan Pembiayaan, Pembayaran Kembali, Pemberian Jaminan Secara Fidusia, Penguasaan Barang-barang, Asuransi, Peristiwa Wanprestasi: Upaya Hukum,

Pernyataan dan Jaminan Debitur; Prasyarat; Kesepakatan, Kewajiban, Tanpa Syarat dari Debitur, Jaminan Lebih Lanjut, Kuasa yang Tidak Dapat Ditarik Kembali, Pembatasan Upaya Hukum dan Ganti Rugi, Para Pengganti; Pengalihan Hak, Hukum Yang Berlaku; Domisili, dan lain-lain.

Dalam penjelasan Ambril Sani, S.E dari klausul-klausul perjanjian *over credit* pada *leasing* PT. WOM Cabang Medan menunjukkan bahwa mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), jika pihak debitur atau *lessee* akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau *lessor* agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen pasca lunasnya cicilan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bentuk pertanggungjawaban pengalihan (*Over Credit*) yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia objek jaminan fidusia yang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan atau tidak ada memberitahukan atau melaporkan terlebih dahulu pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) cabang Medan, maka obyek perjanjian atau mobil dapat ditarik dan dilaporkan pada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dikarenakan tidak ada itikad baik dari pihak debitur dan melanggar ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Undang-Undang memberikan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara bagi *lessee* yang mengalihkan jaminan kepada pihak ketiga tanpa seizin penerima fidusia.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat mengetahui dan memahami isi daripada perjanjian secara komprehensif supaya mengerti konsep hak dan kewajiban antara pihak *leasing* dengan *lessee* dari tahap pra kontraktual sampai pasca kontraktual.
2. Hendaknya konsumen memikirkan akibat hukum yang disebabkan dari tindakan *over credit* (pengalihan utang) dibawah tangan yang memberikan dampak negatif berupa ganti rugi hingga bisa dimasukkan ke dalam penjara.
3. Hendaknya Pihak *lessor* dalam memberikan kredit kepada *lessee* benar-benar melakukan prinsip kehati-hatian dan analisis yang mendalam, agar kredit yang dikucurkan tidak mengalami macet atau wanprestasi hingga mengakibatkan terjadinya praktek *over credit* di bawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Antoni K. 2003. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta. Gramedia Press
- Dwi Tatak Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Prespektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.
- Enny Martha Sasea. 2022. *Hukum Jaminan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.
- Faisal. dkk. 2023. *Pedoman penulisan & Penyelesaian tugas akhir mahasiswa*. Medan. Pustaka Prima.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Iswi Hariyani dan R. Serfianto. 2010. *Bebas Jeratan Utang Piutang* Yogyakarta. Pustaka Yustisisa.
- Lukman Santoso. 2017. *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: TrussmediaGrafika.
- Masitah Pohan. 2023. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Masitah Pohan. 2023. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jawa Tengah: Eureka Media Perkasa.
- Nanda Dwi Rizkia. 2022. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Siti Ismijati. 2014. *Tinjauan Umum mengenai Leasing dan Peranannya dalam Usaha Memenuhi Kebutuhan akan Alat-alat Produksi*. Yogyakarta : Diktat Penataran Dosen Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada. Tahun 2014.
- Sunaryo. 2005. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Subekti. 2015. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermedia.

Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyan Tujuh Publishing: Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK. 01/1991

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 649/MK/IV/5/1974 Tentang ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan *leasing*

Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia No: 1169/KMK.01/1991 *tentang sewa guna usaha leasing*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

JURNAL

Aprilianti. 2011. *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee dan Lessor*. Dalam *Jurnal Fiat Justisia* . Vol 5. No. 3. Desember 2011.

Ariyanto. Raffles. Rosmidah. 2020. *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Jurnal Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law. Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020.

Masitah Pohan, Dkk. 2021. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit*. Journal Of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEGSS), Vol 3, No.3, April 2021.

Masitah Pohan, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Perkebunan*, Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1 April 2020.

Muhammad Izuddin Zakki. 2019. “*Transaksi Leasing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal Epistemé. Vol. 8. No. 1. Juni 2019.

Ni Luh Ayu Regita. dkk. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi*. Dalam Jurnal Prefensi Hukum. Vol 2. No 2. Juli 2021.

Taufik Effendy.2018. *Mekanisme Pemanfaatan Leasing Dalam Praktiknya. Dalam Jurnal Al’Asl*. Vol 7. No 13. Juni 2018.

Tim CDC Unsri. 2023.(*Sejarah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk*). Jurnal Pengetahuan. Keperluan dipergunakan untuk penyusunan skripsi. UPT. Pusat Pengembangan Karakter dan Karir Mahasiswa Univeritas Sriwijaya. Palembang.

WEBSITE

Anonim. *Mekanisme restrukturisasi pada Lembaga pembiayaan*. melalui <https://media.neliti.com>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2024.

Anonim. *Mekanisme restrukturisasi pada Lembaga pembiayaan*, melalui <https://media.neliti.com>, Diakses pada tanggal 2 Agustus 2023.

Anonim. “*Over Kredit Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Pihak Leasing*”. <http://misaelandpartners.com>. Diakses tanggal 25 Juli 2024

Gusti Eka Yustiti *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing* <http://Repository.Unmuhjember.Ac.id>. Diakses Tanggal 25 Juli 2024.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan memandang praktik *over credit*?

Jawaban: Dari klausul-klausul perjanjian *over credit* secara resmi pada *leasing* PT. WOM Cabang Medan menunjukkan bahwa mengalihkan kredit kendaraan dibawah tangan merupakan tindakan wanprestasi (ingkar janji). Jika pihak debitur atau *lessee* akan mengalihkan utang kendaraannya harus dengan persetujuan tertulis dari kreditur atau *lessor* agar pembiayaan kendaraan serta pengalihan dokumen penting pasca lunasnya cicilan kendaraan dapat dipertanggungjawabkan. Selain mekanisme pengalihan utang yang berbeda, isi dari klausul perjanjian *over credit* dibawah tangan dengan perjanjian secara resmi juga jelas sangat berbeda klausulnya.

2. Apakah PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan memperbolehkan praktik *over credit*?

Jawaban: Perusahaan tidak memperbolehkan adanya praktik *over credit*, sehingga kami memberikan solusi penyelesaian permasalahan praktik *over credit* sepeda motor di bawah tangan, jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahukan keadaan yang sebenarnya kepada pihak *leasing*. Dan untuk penyelesaian terhadap kasus *over credit* yang bermasalah maka pihak *leasing* juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya jika tidak pihak kami harus

mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.

3. Apakah PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan?

Jawaban: Perusahaan Kami tidak memperbolehkan adanya praktik *over credit*, sehingga kami memberikan solusi penyelesaian permasalahan praktik *over credit* sepeda motor di bawah tangan, jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahukan keadaan yang sebenarnya kepada pihak *leasing*.

4. Bagaimana jika ada konsumen yang ingin pengalihan terhadap debitur?

Jawaban: Dalam hal tindakan pengalihan yang dilakukan debitur terhadap objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur yaitu PT. WOM Cabang Medan maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan hukum sepihak, dimana pengikatan jual beli hanya mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian, sementara objek yang diperjanjikan masih terkait dengan PT. WOM Cabang Medan sebagai pemberi kredit pembiayaan konsumen.

5. Apa yang PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan ketahui tentang praktek *over credit*?

Jawaban: Dalam *over credit* biasanya, penjual akan mendapatkan uang pengganti dari penjual sebagai kompensasi pengganti atas DP (*down payment*) yang telah dibayarkan beserta dengan sejumlah uang yang sesuai dengan besaran angsuran ataupun kredit yang telah dibayarkan

sebelumnya. Ketentuan itu rumus uang pengganti yang akan diterima oleh penjual, sementara selain uang pengganti pembeli harus membayar juga biaya-biaya lainnya.

6. Dalam praktik *over credit* kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan perusahaan bagaimana PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan melihatnya dari segi hukum?

Jawaban: Tentu saja itu melanggar ketentuan PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Pembiayaan, Kepmen Keuangan dan melanggar UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

7. Bagaimana PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran?

Jawaban: Dan dalam hal denda keterlambatan menjadi tanggung jawab penjual untuk mengurusnya terlebih dahulu karena munculnya denda diakibatkan oleh kelalaian pemilik lama. Tentu perihal uang pengganti untuk penjual dan pembeli ini bisa bervariasi sesuai kebutuhan masing-masing. Meski begitu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam bertransaksi, sebaiknya hal ini didiskusikan secara saksama di antara kedua pihak dan PT. WOM Cabang Medan

8. Bagaimana PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan memandang debitur yang melakukan peralihan (*over credit*) namun belum melunasi hutangnya?

Jawaban: Peralihan kredit (*over credit*) di bawah tangan oleh debitur yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena Motor itu merupakan jaminan kepada *leasing*, sehingga *leasing* dapat

menuntut debitur untuk memberikan ganti rugi atau segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan mobil atau Motor di bawah tangan oleh Debitur, tidak menghapuskan kewajiban Debitur untuk melunasi hutangnya kepada *leasing*.

9. Bagaimana penyelesaian dari praktik *over credit*?

Jawaban: Untuk penyelesaian terhadap kasus *over credit* yang diketahui dan bermasalah maka pihak *leasing* juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya atau jika tidak pihak mereka harus mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.

10. Bagaimana Tindakan PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan dalam menangani praktik *over credit* ?

Jawaban: Jika memang tidak dapat melanjutkan pembayaran angsuran lagi agar dapat melakukan pemberhentian kredit dengan itikad baik untuk memberi tahukan keadaan yang sebenarnya kepada pihak *leasing*. Dan untuk penyelesaian terhadap kasus *over credit* yang bermasalah maka pihak *leasing* juga memberikan tempo untuk bisa membayar kembali angsurannya.

11. Bagaimana jika debitur tidak mengembalikan atau membayarkan kembali angsurannya?

Jawaban: Pihak kami akan mengambil atau menarik kembali sepeda motor tersebut dan akibat hukum yang di dapatkan nama mereka cacat dan akan sulit untuk melakukan perkreditan lagi di kemudian hari.

12. Dimana Pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) Cabang Medan mengatur tentang *over credit* ?

Jawaban: Untuk semua peraturan itu kita ada di klausul klausul PT. WOM.

13. Apakah kasus melanggar perjanjian ini bisa di bawa keranah hukum pidana?

Jawaban: Kalau itu saya kurang paham, namun kami disini biasanya gelar perkara dengan tuntutan Wanprestasi yaitu melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

14. Apa pesan buat para calon debitur agar tidak melakukan praktik *over credit*?

Jawaban: Seorang calon debitur agar terhindar dari segala yang tidak diinginkan, maka haruslah membaca dengan teliti atau secara detail apa saja yang menjadi isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, apabila calon debitur merasa mampu, maka ia dapat memutuskan untuk melakukan perjanjian pembiayaan tersebut, tetapi apabila calon debitur merasa tidak sesuai atau tidak mampu dengan isi dari perjanjian, maka calon debitur dapat memutuskan bahwa tidak mampu melakukan perjanjian pembiayaan tersebut.

15. Perjanjian apa yang digunakan pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha (*WOM finance tbk*) dalam pembiayaan konsumen?

Jawaban: Perjanjian pembiayaan konsumen ini, sifatnya merupakan perjanjian baku, maka pihak calon debitur tidak dapat menambah atau mengurangi klausul dari perjanjian yang telah ditentukan perusahaan pembiayaan tersebut. Apabila debitur merasa sesuai dengan klausul

perjanjian tersebut, maka debitur dapat menyepakati apa saja yang tertuang dalam perjanjian.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar diteliti dan
kemudian ditanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1456/II.3.AU/UMSU-06/F/2024
Lamp. : —
Hal : Mohon Izin Penelitian

Medan, 23 Shafar 1446 H
28 Agustus 2024 M

Kepada Yth. : Wom Finance Cabang Medan
Komplek Asoka Trade Center
Jl. Ringroad No.12 Medan
di
Sumatera Utara

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ba'da salam, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di Wom Finance Cabang Medan, guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian penulisan skripsi.

N a m a : Silvia Nabila Sari
N P M : 2006200196
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Hukum Over Credit Tanpa Izin Dalam Perjanjian Leasing Studi Pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha (Wom Finance TBK) Cabang Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Akhirnya semoga selamat sejahteralah kita semuanya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



a.n.Dekan,
Wakil Dekan-III
Dr. Atikah Rahmi, SH, MH
NIDN:0129057701

